

**STUDI TENTANG KEWARISAN PATRILINEAL DI MASYARAKAT
KELURAHAN SEMBAYAT (DI KECAMATAN SELUMA TIMUR
KABUPATEN SELUMA)**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

OLEH:

Denni Hadi Sutrisno
NIM: 1416111768

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2020 M/ 1441 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh DENNI HADISUTRISNO, NIM 1416111768 dengan Judul “Studi Tentang Kewarisan Patrilineal Di Masyarakat Kelurahan Sembayat (Di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma)”. Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu,

Februari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIP. 197307122006042001


Yovenska L., Man, M.H.I
NIP. 19871028 2015031001

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh DENNI HADI SUTRISNO, NIM 1416111768 dengan judul “Studi Tentang Kewarisan Patrilineal Di Masyarakat Kelurahan Sembayat (Di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma)”, Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 24 Februari 2020

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Bengkulu, Februari 2020 M
Jumadil Akhir 1441 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Imam Mahdi, S.H.,M.H
NIP. 19650307 198903 1 005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIP. 197307122006042001

Hamdan Efendi, M. Pd.I
NIDN. 2012044802

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Toha Andiko, M.Ag
NIP. 197508272000031001

Nenan Julir, Lc, M.Ag
NIP. 197509252006042002


MOTTO

كَيْبٌ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.

“Biasakanlah bersifat benar dan jangan benarkan kebiasaanmu”

“Seorang laki laki itu bukan yang berkata inilah bapakku tapi seorang laki laki itu adalah dia yang berkata inilah aku”



PERSEMBAHAN

Sketsi ini kupersembahkan terkhusus:

✚ *Ayah dan Ibu kedua malaikat ku yang selalu berusaha memberikan hal terbaik untuk pendidikan sebagai bekal hidup dan selalu mendo'akan serta mengorbankan segalanya untukku yang fakir ini agar mampu meniti hidup yang lebih baik*

✚ *Kepada yang terkasih Nur Khotimah yang telah menemani dan selalu memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan*

✚ *Sahabatku The Kuro-Kuro Bayu, Rio, Rudy, Oghy, Rizky, fajar yang mau berbagi baik hal kecil maupun besar dan saling suport selama hidup mencari ilmu ini, persaudaraan tak hanya karna hubungan sedarah melainkan juga karena kasih sayang yang ikhlas tak mengharap balasan, berteman di dunia bertetangga di syurga.*

✚ *Untuk Majelis Al Ithrah yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga baik dalam teori dan kehidupan.*

✚ *Kepada segenap sahabat HKI angkatan 2014 IAIN Bengkulu yang telah mengajarkan arti persahabatan selama proses perkuliahan berlangsung.*

✚ *Untuk CV NPS terimakasih telah memberikan pengalaman kerja sehingga membuatku menjadi pribadi yang mandiri.*

✚ *Almamater yang telah menempaku menjadi pribadi yang tangguh.*

✚ *Semua pihak yang telah membantu saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.*

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Studi tentang kewarisan patrilineal masyarakat Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak kebenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2020 M
Jumadil Akhir 1441 H

Mahasiswa yang menyatakan



DI SUTRISNO
NIM. 1416111768

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Studi Tentang Kewarisan Patrilineal Di Masyarakat Kelurahan Sembayat (Di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma)” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi (Hukum Keluarga Islam).

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW, yang telah berhasil menyampaikan sautu risalah yang mengandung miatan disiplin Ilmu dan telah mampu mengantarkan manisia ke dalam kefitrahannya dan tujuan hidup sesungguhnya.

Penulis merasa berhutang budi kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak memberi bantuan kepada penulis dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Bengkulu Dr. H. Sirajuddin, M., M.Ag., M.H yang telah memberi fasilitas dalam perkuliahan.
2. Bapak Dekan fakultas Syariah IAIN Bengkulu Dr. Imam Mahdi,SH., MH
3. Ibu Ketua Program Studi HKI (Hukum Keluarga Islam) IAIN Bengkulu Nenan Julir, LC., MA yang telah memberi berkenaan memberikan keilmuannya kepada penulis.
4. Kepada Ibu Dr. Iim Fahimah, LC., MA selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan koreksi kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kepada Bapak Yovenska L. Man, S.Hi., M.H.I selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan koreksi kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah memberi pelayanan dengan baik dalam hal administrasi dll.
8. Kepala Perpustakaan Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah mengizinkan penulis meninjau dan mengopi beberapa jurnal dan buku.

Terakhir, kepada semua pihak yang turut mendukung dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis untuk menyelesaikan studi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tetapi tidaklah mengurangi rasa hormat penulis kepada mereka .

Terima kasih atas semuanya mudah-mudahan Allah SWT akan membalasnya.

Penulis

Denni Hadi Sutrisno

ABSTRAK

Studi Tentang Kewarisan Patrilineal Di Masyarakat Kelurahan Sembayat (Di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma) Oleh: DENNI HADI SUTRISNO, NIM: 1416111768. Pembimbing I: Dr. Iim Fahimah, Lc., MA dan Pembimbing II: Yovenska, L.Man, H.I.

Dalam pelaksanaan kewarisan ternyata masih terdapat adanya ketentuan hukumnya yang masih belum seragam. Ketentuan hukum mengenai pembagian kewarisan tersebar ke dalam beberapa peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Keadaan yang demikian tentu menimbulkan permasalahan diantaranya mengenai akibat hukum dari pembagian kewarisan. Dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian penulis adalah “Studi Tentang Kewarisan Patrilineal Di Masyarakat Kelurahan Sembayat (Di Kecamatan Seluma timur Kabupaten Seluma)”. Dalam penelitian ini akan membahas Bagaimana Praktek Kewarisan Patrilineal Di Masyarakat Kelurahan Sembayat (di Kecamatan Seluma timur Kabupaten Seluma) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Patrilineal Di Sembayat (di Kecamatan Seluma timur Kabupaten Seluma). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Hak Waris Menurut Hukum Adat kecamatan sembayat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang mengejala dalam kehidupannya. Metode pendekatan kualitatif, dimana penelitian diharapkan menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat dilaksanakan secara kekeluargaan yang mana secara turun temurun dari laki laki yang berkuasa atas harta yang ditinggalkan. Kurangnya pengetahuan masyarakat dan telah lama menjadi adat setempat membuat hukum kewarisan islam sulit diterapkan pada keluarga muslim di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma.

Kata Kunci: kewarisan, Adat, Patrilineal

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan dan manfaat penelitian	7
D. Penelitian Terdahulu	8
E. Landasan Teori.....	9
F. Metodeologi Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Kewarisan	19
B. Unsur Kewarisan	21
1. Unsur Kewarisan dalam Hukum Adat.....	21
2. Unsur Kewarisan dalam Hukum Perdata.....	38
C. Sistem kewarisan menurut Islam	44
1. Pengertian dan Dasar Hukum Waris	44

2. Berlakunya Hukum Waris	46
3. Sebab Pewarisan	47
4. Pembagian Harta Pusaka	47

BAB III Deskripsi Wilayah Penelitian

A. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Seluma	54
1. Keadaan geografis	54
2. Demografi	55
3. Pendidikan dan Keagamaan	56
4. Keadaan Sosial dan Ekonomi	59
5. Informan	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Kewarisan Patrilineal Kelurahan Sembayat	61
B. Tinjauan Hukum islam terhadap Kewarisan Pertrilineal	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia ada 3 (tiga) yaitu, sistem Hukum waris Islam, sistem hukum waris Adat dan sistem hukum waris Perdata. Ketiga sistem hukum tersebut mempunyai perbedaan yang prinsipil misalnya antara hukum waris Islam dan hukum waris adat, berbeda dalam hal sistem kekeluargaan, pengertian kewarisan, harta peninggalan ahli waris, bagian ahli waris, lembaga penggantian ahli waris dan sistem hibah. Khusus bagi hukum waris Islam diatur di dalam Al Quran, hadist dan ijtihad, sedangkan hukum waris adat menurut Betrand Ter Haar hukum waris adat adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil dari turunan ke turunan.¹

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Menurut wirjono Prodjodikoro, bahwa diantara orang-orang Indonesia asli ditemukan 3 (tiga) macam golongan kekeluargaan atau kekerabatan, yaitu Golongan kekeluargaan yang bersifat kebapakan (*Patriachaat, Vaderrechtlijk*) atau disebut juga patrilineal, golongan kekeluargaan yang bersifat keibuan (*Matriaachaat, Moderrechtelijk*) atau disebut juga matrilineal dan golongan kekeluargaan yang kebapak-ibuan (*Parental Ouderrechtlijk*).

¹ Betrand Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K Ng. Soebakti Poesponoto, (Surabaya: Fadjar, 1953), h. 197.

Hukum waris merupakan salah satu dari bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.² Penyelesaian hak-hak kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, di atur oleh hukum waris. Dalam pengertian hukum “waris” sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun dalam hukum kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris beraneka ragam. Misalnya saja, Wirjono Prodjodokoro, menggunakan istilah “hukum warisan”. Hazairin, menggunakan istilah “hukum kewarisan”. Dan Soepomo menyebutnya dengan istilah “hukum waris”.

Waris dalam Perspektif Islam adalah sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dalam keadaan bersih.³ Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda dan serta segala hak, “setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran- pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris.

² H. Eman Suparman, *“Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW”* (Bandung,: PT Rafika Aditama, 2011), h. 1.

³ H. Eman Suparman, *“Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW”*..., h. 13., lihat juga di Iim, Fahimah "Sejarah Perkembangan Hukum Waris di Indonesia." *Nuansa* 11.2 (2018), h. 108.

Dalam alquran sudah dijelaskan pada surat an-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya

bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS: An-nisa:7)

Asas pertama kewarisan Islam adalah ketauhidan atau prinsip ketuhanan. Prinsip ini di dasarkan pada pandangan bahwa melaksanakan pembagian waris dengan sistem waris Islam, terlebih dahulu harus didasarkan pada keimanan yang kuat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Artinya beriman pada ajaran-ajarannya yang termuat dalam Al-Qur'āndan as- sunnah Hal ini juga di jelaskan baik di dalam Al-Qur'ān maupun di dalam as-sunnah bahkan hasil dari ijtihad ulama dan termasuk undang-undang mesir menjelaskan atau menerangkan menggunakan teknis pembagian harta Warisan dengan secara Islam. Ini sejalan dengan perintah Rasulullah SAW agar umatnya mempelajari ilmu farā'id sebagaimana mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'ān:

Begitu besar derajat Ilmu Faraidh bagi umat Islam sehingga oleh sebagian besar ulama dikatakan sebagai separoh Ilmu. Hal ini didasarkan kepada hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i dan Daru Quthni:

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهَا

Artinya

“Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang-orang, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang-orang, karena aku adalah manusia yang akan direnggut (wafat), sesungguhnya ilmu itu akan dicabut dan akan timbul fitnah hingga kelak ada dua orang berselisihan mengenai pembagian warisan, namun tidak ada orang yang memutuskan perkara mereka”⁴.

Di dalam hukum Islam misalnya dikenal dengan *“Hukum Syari’ah”* yang berisi adanya lima macam suruhan atau perintatah yang disebut *“al-ahkam al-khamsah”* yaitu wajib, haram, sunnah, dan mubah. Adah atau adat ini dalam bahasa Arab disebut dengan *“kebiasaan”* yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi hukum adat adalah *“hukum kebiasaan”*.⁵ Mengenai masyarakat hukum adat, secara teoritis pembentukannya disebabkan karena adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat. Faktor ikatan yang membentuk hukum adat secara teoritis adalah :

1. Faktor Genologis (keturunan)
2. Faktor Teritorial (wilayah)

Masyarakat Patrilineal atau sistem kekerabatan Patrilineal adalah masyarakat yang menarik garis keturunan dari bapak (garis laki-laki), sedangkan dari garis keturunan ibu disingkirkan.⁶ Didalam Masyarakat Kelurahan Sembayat di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma yang

⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *“Bulughul Maram”* (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 410.

⁵ Dewi Wulan Sari, *“Hukum Adat Indonesia suatu pengantar”* (Bandung: Rafika Aditama, 2012), h. 1.

⁶ Dewi Wulan Sari, *“Hukum Adat Indonesia suatu pengantar”...*, h. 26.

masih kuat memegang teguh prinsip kekerabatan berdasarkan ikatan keturunan, perkawinan menurut hukum adat pada umumnya adalah perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata', tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.⁷ Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama dan kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketatanegaraan serta menyangkut upacara-upacara keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik hubungan manusia dan tuhanya maupun manusia dengan manusia dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan di akhirat.

Dalam sistem kewarisan Patrilineal yang dianut kalangan *Sunni* sebenarnya terbentuk dari struktur budaya Arab yang bersendikan sistem kekeluargaan yang bercorak Patrilineal. Pada masa terbentuknya *fiqh*, ilmu mengenai bentuk-bentuk masyarakat belumlah berkembang. Sehingga para *fuqaha* dalam berbagai mazhab *fiqh* belum memperoleh perbandingan mengenai berbagai sistem kewarisan dalam berbagai bentuk masyarakat. Oleh karena itu tidaklah mengherankan bila hukum kewarisan yang kemudian disusun bercorak Patrilineal.⁸

⁷ H. Hilman Hadikusuma, "*Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundang-undangan Adat dan Agama*" Mandar Maju, Bandung, Thn, 2007. h 8.

⁸ Hazairin, *Hendak Kemana Hukum islam*, cet 3 (Jakarta: Tintamas, 1976), h. 3.

Keturunan dimana seseorang itu hanya menghubungkan dirinya kepada ayah, ke atas kepada ayahnya ayah seterusnya ke atas kepada ayahnya ayah. Sistem Bilateral atau Parental, yang merupakan gabungan dari kedua sistem tersebut. Mungkin masih ada variasi dari ketiga bentuk dan sistem masyarakat tersebut. Bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sistem menarik garis keturunan yang penulis kemukakan di atas tadi, membawa konsekuensi terhadap orang-orang yang berhak tampil sebagai ahli waris.

Perkembangan hukum adat khususnya di Masyarakat Kelurahan Sembayat (Di Kecamatan Seluma timur Kabupaten Seluma) bagi keluarga muslim sebagian masih menggunakan adat Patrilineal yang secara tidak langsung sebelumnya dipraktekkan oleh agama yang lebih dulu. Dari sini dapat dilihat terdapat *Inkonsistensi* dalam praktek pembagian harta warisan yang dilakukan oleh sebagian keluarga muslim di Masyarakat Kelurahan Sembayat (Di Kecamatan Seluma timur Kabupaten Seluma).

Berdasarkan uraian di atas, maka fokus penelitian ini akan mengkaji “Studi Tentang Kewarisan Patrilineal Di Masyarakat Kelurahan Sembayat (Di Kecamatan Seluma timur Kabupaten Seluma)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek Kewarisan Patrilineal Di Masyarakat Kelurahan Sembayat (di Kecamatan Seluma timur Kabupaten Seluma)?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Patrilineal Di Sembayat (di Kecamatan Seluma timur Kabupaten Seluma) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui praktek Kewarisan Patrilineal di Masyarakat Kelurahan Sembayat (di Kecamatan Seluma timur Kabupaten Seluma).
- b) Untuk Mengetahui tinjauan hukum islam terhadap Kewarisan Patrilineal di Sembayat (di Kecamatan Seluma timur Kabupaten Seluma).

2. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian tersebut di atas, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1) Manfaat teoritis

Kejelasan yang dapat menimbulkan kemampuan untuk menyusun kerangka teoritis dalam penelitian hukum dan bagaimana suatu teori dapat dioperasionalkan di dalam penelitian ini, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

- a. Untuk masyarakat mengetahui Studi Tentang Kewarisan Patrilineal Di Masyarakat Kelurahan Sembayat (Di Kecamatan Seluma timur Kabupaten Seluma) dalam hukum adat dan hukum Islam.

- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan tentang hak Waris anak dalam sistem hukum kewarisan patrilineal.

2) Manfaat praktis

Berdasarkan penulisan proposal skripsi ini diharapkan memperoleh pemahaman yang jelas mengenai implementasi hak waris patrilineal di Tentang Kewarisan Patrilineal Di Masyarakat Kelurahan Sembayat (Di Kecamatan Seluma timur Kabupaten Seluma, serta dapat digunakan untuk masukan dan evaluasi pelaksanaan penelitian yang telah dilaksanakan selama ini.

D. Penelitian Terdahulu

Pembahasan tentang implementasi Kewarisan Patrilineal Di Masyarakat Kelurahan Sembayat (Di Kecamatan Seluma timur Kabupaten Seluma). Peneliti telah melakukan telaah terhadap skripsi ataupun tesis yang membahas tentang implementasi Kewarisan Patrilineal Di Masyarakat Kelurahan Sembayat (Di Kecamatan Seluma timur Kabupaten Seluma), antara lain :

Heri Ariyanto, *Analisis Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Pernikahan Cambokh Sumbay* (Studi Pada Masyarakat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus). Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017. Skripsi ini membahas Bagaimanakah Pembagian Harta Waris dalam Sistem Pernikahan Cambokh Sumbay Masyarakat Hukum Adat Lampung Saibatin, dan Bagaimana

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta waris dalam Pernikahan Cambokh Sumbay Masyarakat Hukum Adat Lampung Saibatin.

Indri Komalasari, *Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Parental*. Universitas Lampung 2019. Skripsi ini membahas Bagaimanakah pelaksanaan proses pewarisan masyarakat adat jawa kekerabatan bilateral/parental di Kecamatan Bandar Sribhawono.

Jamaludin, *Praktik Pembagian Warisan Keluarga Muslim Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2013. Skripsi ini membahas Bagaimana pembagian waris dalam sistem patrilineal dalam keluarga muslim, dan pandangan masyarakat di desa sesatan. Sedangkan dalam Proposal skripsi ini peneliti Bagaimana implementasi Kewarisan Patrilineal Di Masyarakat Kelurahan Sembayat, dan Apa saja hambatan hukum Kewarisan Patrilineal Di Masyarakat Kelurahan Sembayat.

E. Landasan Teori

Sejarah Indonesia telah membuktikan pergeseran dan perubahan format acara, *scope* dan otoritas hukum Islam. Menguatnya dua bentuk hukum, hukum adat dan hukum Islam, pada masa formatif menjadi model awal hubungan hukum di Indonesia. Hal ini kemudian bergeser menjadi penguatan dua kutub kepentingan yang berfokus pada subyek yang berbeda, yakni negara dan masyarakat. Kalau pada masa awal terjadi persaingan, disamping proses akulturatif, antara hukum adat dan hukum Islam, maka pada masa-masa berikutnya sampai pada masa Orde Baru persaingan kekuatan itu

berubah menjadi persaingan antara kepentingan masyarakat untuk tetap tunduk pada otoritas teks fikih klasik yang mentradisi melawan kehendak pemerintah untuk melakukan unifikasi hukum. Persaingan ini menjadi parameter ekspresi baru yang cukup sensitif antara *state* dan *society*. Kecenderungan persaingan seperti yang terakhir ini menjadi sangat jamak di banyak negara Muslim.

Pergeseran semacam tersebut di atas, dalam konteks Indonesia, secara jelas digambarkan oleh munculnya teori-teori, adalah teori *receptive* dan teori *reception in complexu*, teori yang mengindikasikan perdebatan otoritas penerapan hukum Islam. *Teori receptie* ini diprakarsai oleh Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje. Teori *receptie* ini menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Dengan demikian menurut pandangan teori ini, untuk berlakunya hukum Islam harus diresepsi (diterima) terlebih dahulu oleh hukum Adat.⁹

Teori *receptio in complexu* ini dikemukakan oleh **Mr. W.C. van den Berg**, Guru Besar di Delf dan Penasihat bahasa-bahasa Timur dan Hukum Islam pada Pemerintah kolonial Belanda. Inti dari teori ini adalah sebagai berikut: “*Selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum agama itu dengan setia*”.¹⁰

⁹ Vollenhoven, C.Van. *Penentuan Hukum Adat*. (Djambatan :Jakarta1987), h. 17.

¹⁰Irmawati. "Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas: Antara Teori Reception In Complexu, Teori Receptie Dan Teori Receptio A Contrario." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2.2 (2017), h. 177.

Tegasnya menurut teori ini, kalau suatu masyarakat itu memeluk suatu agama tertentu, maka hukum Adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya itu. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari hukum agama yang dipeluknya, maka hal ini dianggap sebagai suatu “*perkecualian/penyimpangan*” dari hukum agama yang telah “*in complexu gerecipieerd*” (diterima secara keseluruhan) itu.

Dengan berlandaskan pada teori yang dikemukakannya itu, maka van den Berg menggambarkan hukum Adat itu sebagai hukum yang terdiri hukum agama dan penyimpangan-penyimpangannya.¹¹

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna kontak antara kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di tanah air kita. Hubungannya akrab dalam masyarakat. Keakraban itu tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan di beberapa daerah, hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat diceraikan karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat sesuatu barang atau benda. Hal ini senada dengan Al-’Urf al-shahih yang merupakan kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan berlaku secara berulang-ulang, diterima oleh banyak orang, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak bertentangan dengan nash.¹² Makna hubungan (hukum) adat dengan hukum Islam (*syara*) erat sekali, saling topang-menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah *syara* (hukum Islam) itu sendiri. Dalam

¹¹ <http://ketutwirawan.com/teori-receptio-in-complexu/> di akses pada hari rabu tanggal 26 Mei 2019 jam 22.30 wib

¹² Jayamiharja. "Kaidah-Kaidah Al-’Urf Dalam Bidang Muamalah." *El-Hikam* 4.1 (2011):

hubungan ini perlu dijelaskan bahwa adat dalam ungkapan ini adalah cara melaksanakan atau memakai syara' itu dalam masyarakat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Jawa, terutama didaerah pedesaan.

Berkenaan dengan hal di atas masyarakat sembayat dalam pelaksanaan pembagian kewarisan masih banyak menggunakan hukum adat dan mengesyampingkan hukum Islam padahal berdasarkan teori *receptie* yang dikemukakan di atas hukum adat dapat di laksanakan sepanjang tidak bertentang dengan hukum Islam.

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka.

Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat, lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi hukum adat. Hukum adat merupakan adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan.¹³

Menurut Bushar Muhammad, hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang

¹³ H. Hilaman Hadikusuma, "*Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundang-undangan Adat dan Agama*" Mandar Maju, Bandung, Thn, 2007. h 8.

benar-benar hidup di masyarakat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat.¹⁴

Hukum adat adalah hukum kebiasaan di luar perundangan. Yang di maksud hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan istilah adat yang tidak mengandung sanksi adalah kebiasaan yang normatif, yaitu kebiasaan yang berwujud aturan tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat.¹⁵

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa hukum adat adalah kebiasaan-kebiasaan yang diterima dan dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat bersangkutan serta dipertahankan keberadaannya untuk mengatur ketentraman hidup bermasyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang menjejala dalam kehidupannya, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti; aspek ekonomi, sosial dan budaya.

¹⁴ Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1978, h. 50

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*., h 9-10.

Metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktrin yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.¹⁶

Penelitian ini dititik beratkan pada langkah-langkah pengamatan dan analisis yang bersifat empiris. Pendekatan penelitian akan dilakukan mengarah pada keadaan dan pelaku-pelaku tanpa mengurangi unsur-unsur yang terdapat didalamnya.

Disamping itu penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kualitatif, dimana penelitian diharapkan menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian guna mendapatkan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹⁸ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun

¹⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghia Indonesia, Jakarta 2007) Cetakan Ke enam, h. 34.

¹⁷Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Rosdakarya, Bandung 1995), h. 3

¹⁸Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Cet ke-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010), h. 93.

Undang-Undang dan peraturan yang ada kaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) KUHPerdota.
- 3) Hukum Islam.
- 4) Kompilasi Hukum Islam Impres No 1 Tahun 1999 tentang kewarisan.
- 5) Hukum Adat.

b. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang tentang pembagian kewarisan di kelurahan sembayat. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang dibahas.¹⁹

c. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui metode wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum...*, h. 95

Metode wawancara merupakan metode untuk mengumpulkan data primer. Wawancara ini dilaksanakan dengan mendatangi langsung subyek penelitian untuk memperoleh informasi tentang permasalahan yang diteliti.

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal tertentu yaitu berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁰ Data dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder sebagai data pelengkap untuk menjawab permasalahan penelitian.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di Kelurahan Sembayat di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama 21 Januari s/d 21 Februari di mulai pada saat pengambilan data pertama mengenai lokasi penelitian kelurahan Sembayat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah perlu dipenuhi kaidah-kaidah yang sesuai dengan metode karya ilmiah. Pemberian sistematika dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman isi dari suatu hasil penelian

²⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bhineka Cipta, , 1997), h. 234.

yang mempunyai bobot tertentu. Adapun sistematika penulis ini terdiri dari lima bab, yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran–lampiran yang di tempatkan setelah bab terakhir atau penutup, sebagai berikut :

BAB I : Merupakan uraian yang berisi latar belakang penelitian sehingga menimbulkan suatu permasalahan juga dijelaskan tentang rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada dasarnya tinjauan pustaka adalah merupakan teori, yang berisi teori dasar, guna mendasari penganalisaan masalah yang akan dibahas, di dalamnya terdapat kerangka pemikiran atau teori–teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti. Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka atau teori–teori yang berkaitan dengan pokok bahasan yang menjadi penelitian. Tentang norma–norma hukum, teori–teori hukum yang berhubungan dengan fakta yang di bahas, juga diuraikan mengenai berbagai asas hukum atau pendapat–pendapat para pakar atau ahli yang berhubungan dengan asas hukum atau teori hukum yang benar–benar bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap fakta yang sedang diteliti.

BAB III :Bab ini menyajikan gambaran umum masyarakat Kecamatan Seluma dan informan pewaris, ahli waris dan bentuk warisan yang dibahas dalam bab ini adalah keadaan geografis, demografi, pendidikan dan keagamaan, keadaan sosial dan ekonomi serta para informan.

BAB IV : Pada dasarnya tinjauan pustaka adalah merupakan teori, yang berisi teori dasar, guna mendasari penganalisaan masalah yang akan dibahas. Sebagai bahan analisisnya menggunakan tinjauan pustaka dan landasan teori yang tercantum dalam kerangka pemikiran, yang dibahas pada bab ini adalah mengenai konsep *waris Patrilinial* dalam perspektif hukum Islam, pelaksanaan proses *waris Patrilinial*, akibat hukum yang timbul dengan adanya *waris Patrilinial* dan analisis.

BAB V: Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian, juga diberikan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi pemecahan masalah bagi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Kewarisan

Istilah hukum waris dalam perdata barat disebut dengan *Erfrecht*. Pasal 830 KUHPerdata menyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.²¹

Wirdjono prodjodikoro, mantan ketua mahkamah agung Republik Indonesia mengatakan hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, bahwa pengertian kewarisan menurut KUHPerdata memperlihatkan unsur yaitu:

1. Seorang peninggal warisan atau “*erflater*” yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaanya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana sipennggal warisan berada.
2. Seseorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu, menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal

²¹ Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*,(Jakarta: Kencana, 2008), h. 247.

warisan dan ahli waris agar kekayaan sipeninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris.

3. Harta warisan (*halatenschap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada si ahli waris itu, menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana sipeninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a menyebutkan bahwa Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Dalam konteks hukum adat menurut Soepono, pengertian hukum waris adalah sekumpulan hukum yang mengatur proses pengoperan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Adapun Van Dijk berpandangan, bahwa hukum waris menurut hukum adat adalah suatu kompleks kaidah-kaidah yang mengatur proses penerusan dan pengoperan dari pada harta, baik materiil maupun immaterial dari generasi ke generasi berikutnya. Dari definisi ini menjelaskan bahwa istilah waris didalam hukum waris adat termuat tiga inti penting, yaitu: (1) proses pengoperan atau hibah (warisan); (2) harta benda materiil dan immateriil; (3) satu generasi ke generasi selanjutnya.

Volmar berpendapat bahwa hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan kewajiban, dari orang-orang yang mewariskan kepada warisnya.

Sementara itu A. Pitlo mengatakan, hukum waris dalam suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubung dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya didalam kebendaan, diatur yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris, baik didalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.

Sedangkan lebih jelas Salim H.S, mengatakan bahwa hukum waris adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur mengenai pemindahan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya, bagian yang diterima serta hubungan antara ahli waris dengan pihak ketiga. Pendapat Pitlo dan Salim tersebut agaknya lebih luas karena didalam pemindahan kekayaan itu tidak hanya hubungan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain, tetapi juga diatur tentang hubungan antara ahli waris dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan utang piutang pewaris pada saat hidup.

B. Unsur Kewarisan

1. Unsur Kewarisan dalam Hukum Adat

a. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan oleh pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris.²² Hukum ini sesungguhnya adalah hukum penerusan serta mengoperkan harta

²² Fauzi, Mohammad Yasir. "Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9.2 (2016), h. 55.

kekayaan dari sesuatu generasi kepada keturunannya.²³ Di dalam Hukum adat sendiri tidak mengenal cara-cara pembagian dengan penghitungan tetapi didasarkan atas pertimbangan, mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan.²⁴

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari angkatan manusia kepada turunannya.²⁵ Soerojo Wignjodipoero, mengatakan : Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya.²⁶ Jadi, Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari generasi ke generasi. Dengan demikian, hukum waris itu mengandung tiga unsur, yaitu: adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya.²⁷

²³ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 72.

²⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia, dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Jakarta: Refika Aditama), h. 42.

²⁵ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Universitas, 1966), h. 37.

²⁶ Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1995), h 161.

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat*, (Bandung: Maju Mundur, 1992), h. 211.

Jadi sebenarnya hukum waris adat tidak semata-mata hanya mengatur tentang warisan dalam hubungannya dengan ahli waris tetapi lebih luas dari itu. Hilman Hadikusuma mengemukakan hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.²⁸ Dalam hal ini terlihat adanya kaidah-kaidah yang mengatur proses penerusan harta, baik material maupun non material dari suatu generasi kepada keturunannya. Selain itu pandangan hukum adat pada kenyataannya sudah dapat terjadi pengalihan harta kekayaan kepada waris sebelum pewaris wafat dalam bentuk penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris.

b. Corak Hukum Waris Adat

Secara teoritis hukum waris adat di Indonesia sesungguhnya dikenal banyak ragam sistem kekeluargaan di dalam masyarakat. Akan tetapi secara umum yang dikenal sangat menonjol dalam peraturan hukum adat ada tiga corak yaitu: prinsip patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental.²⁹

²⁸ Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1995), h. 7.

²⁹ Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1995), h. 39.

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Patrilineal

Sistem ini pada dasarnya adalah sistem keturunan yang menarik garis keturunan dimana kedudukan seorang pria lebih menonjol dan hanya menghubungkan dirinya kepada ayah atas ayahnya dan seterusnya atau keturunan nenek moyang laki-laki didalam pewarisan.

2) Matrilineal

Dalam corak ini keluarga menarik garis keturunan ke atas melalui ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. Akibat hukum yang timbul adalah semua keluarga adalah keluarga ibu, anak-anak adalah masuk keluarga ibu, serta mewarisi dari keluarga ibu. Suami atau bapak tidak masuk dalam keluarga ibu atau tidak masuk dalam keluarga istri. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem kekeluargaan yang ditarik dari pihak ibu ini, kedudukan wanita lebih menonjol daripada pria di dalam pewarisan. Contoh dari masyarakat hukum adat ini antara lain: masyarakat Minangkabau. Dalam susunan ini kedudukan anak wanita sebagai ahli waris sehingga segala sesuatunya dikuasai oleh kelompok keibuan. Namun bukan semata-mata para ahli waris wanita yang menguasai dan mengatur harta peninggalan, melainkan didampingi juga oleh saudara-saudara ibu yang pria.

3) Parental

Corak ini pada dasarnya adalah sistem yang menarik garis keturunan dimana seseorang itu menghubungkan dirinya baik ke garis ayah maupun ke garis ibu, sehingga dalam kekeluargaan. Semacam ini pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah di dalam pewarisan.

c. Sistem Pewarisan

Sistem pewarisan yang ada dalam masyarakat Indonesia menurut Djaren Saragih yaitu:

- 1) Sistem pewarisan di mana harta peninggalan dapat dibagi- bagikan.
- 2) Sistem pewarisan di mana harta peninggalan tidak dapat dibagi- bagikan.³⁰

Sistem yang pertama pada umumnya terdapat pada masyarakat yang bilateral seperti di Pulau Jawa, sedangkan sistem yang kedua terdapat pada masyarakat unilateral. Sistem kedua dapat dibedakan lagi dalam bentuk sistem pewarisan kolektif dan sistem pewarisan mayorat. Dilihat dari orang yang mendapat warisan (kewarisan) di Indonesia terdapat tiga macam sistem, yaitu sistem kewarisan mayorat, sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif. Menurut pendapat

³⁰ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Tersito, 1984), h. 163.

Soerojo Wignjodipoero dijumpai tiga sistem pewarisan dalam hukum adat di Indonesia, yaitu:

“(1) Sistem kewarisan individual, cirinya harta peninggalan dapat dibagi-bagi di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa, (2) Sistem kewarisan kolektif, cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam bidang hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagikan pemakainya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau, (3) Sistem kewarisan mayorat, cirinya harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian anak saja, seperti halnya di Bali di mana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di Tanah Semendo Sumatera Selatan dimana terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua.³¹ Adapun sistem kewarisan adat yaitu:

1) Sistem Kewarisan Mayorat

Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem dimana para ahli waris dalam penguasaan atas harta yang dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin atau kepala keluarga dan menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Dalam sistem ini, harta peninggalan secara keseluruhan tidak dibagi-

³¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1995), h. 165.

bagi, tetapi jatuh ke tangan anak yang tertua. Mayorat ini ada dua macam yaitu:

- a) Mayorat laki-laki, yaitu laki-laki tertua yang menjadi ahli waris tunggal dari si pewaris.
- b) Mayorat perempuan, yaitu anak perempuan tertua yang menjadi ahli waris tunggal dari si pewaris.³²

Dalam sistem kewarisan mayorat ini digambarkan bahwa yang mewarisi adalah satu anak saja yaitu anak tertua yang berarti hak pakai, hak mengelola dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya baik laki-laki maupun perempuan sampai mereka dapat berdiri sendiri.

Sistem pewarisan mayorat sebenarnya merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya saja penerusan hak diberikan kepada anak tertua sebagai pemimpin keluarga, menggantikan ayah dan ibunya. Ia hanya berkedudukan sebagai pemegang mandat, dan bukan pemilik harta secara perseorangan. Kebaikan sistem ini terletak pada kepemimpinan anak tertua, bila ia penuh tanggung jawab maka keutuhan dan kerukunan keluarga dapat dipertahankan, sedangkan kelemahannya bila terjadi sebaliknya.³³

³²Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1995), h.166.

³³ Absyar Surwansyah, *Suatu kajian tentang hukum waris adat Masyarakat bangko jambi*, (tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2005), h. 25.

2) Sistem Kewarisan Individual

Sistem kewarisan individual, yaitu sistem pewarisan dimana para ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki harta warisan secara perorangan.³⁴

Sistem kewarisan individual pada umumnya banyak terdapat pada masyarakat hukum adat yang bergaris keturunan atau kekeluargaan secara parental, hal ini akibat dari tiap-tiap keluarga yang telah hidup berdiri sendiri dan bertanggung jawab kepada keluarganya yang utama. sebagaimana di kalangan masyarakat adat Jawa atau juga di kalangan masyarakat adat lainnya seperti masyarakat Batak yang berlaku adat *manjae* (Jawa, *rnancar*, mentas) atau juga di kalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi hukum Islam, seperti di kalangan masyarakat adat Lampung beradat peminggir, di pantai-pantai Selatan Lampung.³⁵ Keluarga yang dimaksud di sini adalah terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Fungsi warisan di sini untuk pondasi dari keluarga dan untuk melangsungkan hidup serta berkembangnya keluarga tersebut.

Adapun kebaikan sistem pewaris individual, waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan tanpa dapat dipengaruhi

³⁴ Absyar Surwansyah, *Suatu kajian tentang hukum waris adat Masyarakat bangko jambi...*, h. 26.

³⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, (Bandung: Maju Mundur, 1992), h. 24.

anggota keluarga yang lain. Kelemahannya, pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan serta timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri.³⁶

3) Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem pewarisan kolektif, yaitu sistem kewarisan dimana para ahli waris dapat mewarisi secara bersama-sama terhadap harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemiliknya kepada masing-masing ahli waris.³⁷ Dalam sistem ini, harta peninggalan dilihat sebagai keseluruhan dan tidak terbagi-bagi dimiliki bersama-sama oleh para ahli waris, seperti pada masyarakat Minangkabau dan Ambon.³⁸ Harta peninggalan itu diwarisi secara bersama-sama para ahli waris, misalnya harta pusaka tidak dimiliki atau dibagi-bagikan hanya dapat dipakai atau hak pakai. Sistem ini dipengaruhi oleh cara berpikir yang banyak dijumpai dalam masyarakat adat yang disebut cara berpikir yang komunal atau kebersamaan.

Selanjutnya, kebaikan sistem pewarisan kolektif tampak apabila fungsi harta kekayaan digunakan untuk kelangsungan hidup keluarga besar itu pada masa sekarang dan masa seterusnya masih tetap berperan, tolong menolong antara yang satu dan yang lain di bawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab masih tetap dapat dipelihara, dibina dan dikembangkan. Kelemahan sistem

³⁶ Absyar Surwansyah, *Suatu kajian tentang hukum waris adat Masyarakat bangko jambi...*, h. 25.

³⁷ Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1990), h. 166.

³⁸ Djaren Saragih, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Tersito, 1984), h. 164.

tersebut dapat menimbulkan cara berpikir yang terlalu sempit kurang terbuka bagi orang luar, sulit mencari kerabat yang kepemimpinannya bisa diandalkan, di samping rasa setia kawan dan rasa setia kerabat semakin bertambah luntur.³⁹

4) Harta dalam Warisan

Jika dilihat dari harta warisan, Dalam hal ini Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa untuk mengetahui apakah harta dapat terbagi atau memang tidak terbagi, harta warisan itu perlu dikelompokkan yaitu:⁴⁰

a) Harta Asal

Yaitu semua kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris, baik berupa harta peninggalan ataupun harta bawaan yang dibawa masuk ke dalam perkawinan. Harta peninggalan dapat dibedakan lagi dengan harta peninggalan yang tidak terbagi, peninggalan yang belum terbagi dan peninggalan yang terbagi. Harta peninggalan ini pada daerah tertentu seperti di Minangkabau di kenal pula dengan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta warisan yang diperoleh ahli waris dari lebih dua generasi di atas pewaris, sedangkan harta pusaka rendah semua harta warisan yang diperoleh dari satu atau dua angkatan kerabat di atas pewaris. Harta bawaan dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan istri. Dilihat dari sudut perkawinan, baik harta peninggalan maupun

³⁹ Absyar Surwansyah, *Suatu kajian tentang hukum waris adat...*, h. 25.

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat* (Bandung: Maju Mundur, 1992), h. 37.

harta bawaan kesemuanya merupakan harta asal. Sebaliknya, dilihat dari sudut pewarisan, keduanya merupakan harta peninggalan. Harta bawaan suami maupun harta bawaan istri akan kembali kepada pemilik asalnya yaitu yang membawanya bila terjadi perceraian.

b) Harta Pencaharian

Yaitu harta yang didapat suami isteri secara bersama selama dalam ikatan perkawinan. Tidak perlu dipermasalahkan apakah isteri ikut aktif bekerja atau tidak. Walaupun yang bekerja hanya suami, sedangkan isteri hanya tinggal di rumah mengurus rumah tangga dan anak, namun tetap menjadi hasil usaha suami isteri.

c) Harta Pemberian

Yaitu harta pemberian yang merupakan harta warisan yang bukan karena jerih payah seseorang bekerja untuk mendapatkannya. Pemberian dapat dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau seseorang atau kepada suami-isteri. Untuk harta pemberian ini, bila terjadi perceraian maka dapat dibawa kembali oleh masing-masing, sebagaimana peruntukan yang dimaksud pemberinya.

d) Ahli waris

Yang menjadi ahli waris terpenting adalah anak kandung, sehingga anak kandung dapat menutup ahli waris lainnya. Di dalam hukum adat juga dikenal istilah:

(1) Anak angkat

Dalam hal status , setiap daerah mempunyai perbedaan. Putusan Raad Justitie tanggal 24 Mei 1940 mengatakan anak angkat berhak atas barang-barang gono gini orang tua angkatnya. Sedangkan barang-barang pusaka (barang asal) tidak berhak mewarisinya, (Putusan M.A. tanggal 18 Maret 1959 Reg. No. 37 K/SIP/1959).⁴¹

(2) Anak tiri

Terhadap bapak dan ibu kandungnya anak tersebut merupakan ahli waris, namun anak tersebut tidak menjadi ahli waris orang tua tirinya. Kadang-kadang begitu eratnya hubungan antara anggota rumah tangga, sehingga anak tiri mendapat hak hibah dari bapak tirinya, bahkan anak tiri berhak atas penghasilan dari bagian harta peninggalan bapak tirinya demikian sebaliknya.

(3) Anak luar nikah

Anak diluar nikah hanya dapat menjadi ahli waris ibunya.

(4) Kedudukan janda

Didalam hukum adat kedudukan janda didalam masyarakat di Indonesia adalah tidak sama sesuai dengan sifat

⁴¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat...*, h. 38.

dan system kekeluargaan. Sifat kekeluargaan Matrilineal : harta warisan suaminya yang meninggal dunia kembali kekeluarga suaminya atau saudara kandungnya.

(5) Kedudukan duda

Di Daerah Minangkabau dengan sifat kekeluargaan matrilineal suami pada hakekatnya tidak masuk keluarga isteri, sehingga duda tidak berhak atas warisan isteri.

a. Pendekatan teori perdamaian atau islah

Dalam hukum Islam perdamaian pada umumnya adalah untuk menyelesaikan masalah, baik yang belum terjadi perselisihan maupun telah terjadi perselisihan. Perdamaian para ahli waris untuk menyelesaikan pembagian harta warisan mempunyai tujuan agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari diantara ahli waris sebagai anak-anak maupun para keluarga dekat pewaris. Bahkan penyelesaian dengan perdamaian ini para ahli waris tidak memerlukan alat-alat bukti dan para ahli waris memperoleh kebebasan mencari jalan keluar yang disepakati agar dapat menyelesaikan pembagian harta warisannya.

Perdamaian tersebut dalam istilah hukum Islam disebut Al-Shulh, bahkan dalam hukum Islam al-shluh atau perdamaian ini telah menjadi kaidah ushul fiqh, yang disebut “Al-suhulh sayyidul al-ahkam”, artinya perdamaian itu merupakan puncak dari segala hukum, Menurut Syahrizal Abbas bahwa memilih perdamaian itu berdasarkan pertimbangan (1). Dapat memuskan para pihak, dan tidak ada yang merasa dirugikan dan

merasa menang atau kalah dalam penyelesaiannya, (2). Dengan perdamaian ini dapat menghantarkan kepada ketentraman hati dan kepuasan serta mempererat silaturahmi, dan (3). Dilakukan dengan sukarela, tidak ada paksaan, dan para ahli waris membuat kesepakatan–kesepakatan untuk mewujudkan perdamaian.

Penyelesaian dengan perdamaian diajarkan oleh Allah SWT, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 128, bahwa perdamaian itu suatu perbuatan yang baik. Bahkan Abu Hurairah meriwayatkan hadits Rasulullah SAW bersabda bahwa perdamaian di antara kaum muslimin itu boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal, atau menghalalkan sesuatu yang haram.

Selanjutnya Muhammad Rawwas Qal'ahji perdamaian tentang harta tersebut ada dua macam yaitu pertama perdamaian ingkar yaitu seperti adanya pengakuan seorang sebagai pihak pertama, tentang kepemilikan harta yang dikuasai oleh pihak ketiga, sedangkan pihak kedua tidak mengetahui adanya hak itu. Kemudian terjadi perdamaian yang isinya bahwa pihak kedua menyerahkan harta yang diakui pihak pertama tersebut. Sedangkan yang kedua perdamaian pengakuan, perjanjian ini seperti adanya pengakuan bahwa harta yang dikuasainya ternyata milik orang lain, dan dia tidak mau mengembalikan, kemudian diadakan perjanjian perdamaian bahwa ia bersedia mengembalikan sebagian dari harta milik orang lain tersebut.

Dalam hukum Islam terdapat tiga macam unsur atau rukun perdamaian yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai masalah, unsur pertama ialah lafazd ialah ucapan atau perbuatan dari kedua belah pihak yang mengadakan perdamaian tersebut. Lafazd terdiri dari ijab dan qobul. Ijab artinya pernyataan dari salah satu pihak yang mengadakan perdamaian, seperti kami berdamai dengan kamu dengan saya membayar hutang sebesar seribu rupia, sedangkan Kabul adalah pernyataan menerima atau persetujuan perdamaian, baik melalui lisan maupun dengan perbuatan untuk melakukan perdamaian.

Dengan lahirnya perjanjian perdamaian itu lahir pula ikatan hukum diantara pelaku perdamaian, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakan perdamaian yang disepakatinya, dan masing-masing pihak tidak bisa membatalkan secara sepihak, bila terjadi pembatalan harus kedua belah pihak.

Menurut Sayyaid Sabiq perdamaian itu ada tiga syarat yaitu pertama subyek atau orang yang melaksanakan perdamaian itu harus cakap hukum, kedua obyek dari perdamaian itu sendiri berbentuk benda yang berwujud dan tidak berwujud seperti hak intelektual. Sedangkan yang ketiga adalah persoalan yang boleh di damaikan, artinya masalah-masalah harta benda yang menjadi hak hamba atau hak manusia. sedangkan hak Allah tidak bisa menjadi obyek perdamaian.

Dalam memahami pelaksanaan pembagian harta kewarisan menurut Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya Ushul Fiqh yang

dikutip Satria Effendi beliau mengatakan bahwa hak warisan termasuk hak hamba dan mensejajarkan dengan hak menagih hutang, kerna keduanya berhubungan dengan harta. Bahkan beliau selanjutnya mengatakan bahwa hak hamba adalah sebuah kedholiman kecuali dimaafkan hak semacam ini demi kepentingan kemaslahatan perorangan dan dapat digugurkan oleh pemiliknya.

Demikian juga pendapat Sidi Gazalba nash Al-Qur'an dan As-Sunah tidak bisa diterprestasikan, tetapi pelaksanaannya dapat diinterprestasikan.⁴² Dengan demikian pelaksanaan pembagian harta kewarisan merupakan interprestasi dengan perdamaian yang hasilnya mungkin sesuai ketentuan-ketentuan Al-Qur'an, dan kemungkinan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunah Rasulullah SAW. Cara pembagiaan harta kewarisan dengan perdamaian tersebut ada yang mengatakan bahwa pembagian harta kewarisan ini sebagai praktik mendua, disatu sisi penyelesaian dengan perdamaian tidak dengan ketentuan Al-Qur'an, tetapi dalam kenyataan mereka membagi dengan perdamaian, bahkan banyak juga yang membagi harta kewarisan dengan hibah ketika pewaris masih hidup.

Ahmad rafiq berpendapat bahwa cara membagi harta kewarisan dengan perdamaian yang hasilnya tidak sesuai dengan nas syar'I tidak sikab mendua karena perdamaian merupakan term Al-Qur'an sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 128 “.. Dan

⁴² Sidi Gazalba, *Islam & Perubahan Sosiobudaya, Suatu kajian Islam tentang Perubahan Masyarakat*, (Jakarta: Al-Husna, 1981), h. 195.

perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu tabiatnya kikir”, dan Surat Al-Hujuraat ayat 9⁴³. Jika golongan itu (telah kembali kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil...” dan ayat 10 yaitu “Sesungguhnya orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepad Allah supaya kamu mendapat rahmad”.

Dalam praktik cara perdamaian itu sangat efektif untuk meredam terjadinya perselisihan diantara keluarga (ahli waris) akibat pembagian harta kewarisan tersebut.

Hal ini sejalan dengan nasehat Khalifat Umar ibnu Khatab kepada kaum muslimin agar diantara pihak yang mempunyai urusan dapat memilah cara perdamaian Umar ibnu Khatab berkata : Boleh mengadakan perdamaian yang bertujuan menghalalkan yang haram “Bahkan Umar ibnu Khatab selanjutnya memerintahkan : “Kembaliknalah penyelesaian perkara diantara sanak keluarga, sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu menimbulkan rasa tidak enak.⁴³ Bahkan menurut Muhammad Abu Nimer⁴⁴ meyakini bahwa Islam sebagai agama telah meletakkan prinsip-prinsip nilai-nilai perdamaian dalam Al-Qur’an.

Sedangkan bagi praktisi Al-Qur’an sebagai kerangka untuk kerja menyelesaikan masalah-masalah baik setelah maupun sebelum terjadi

⁴³ Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadha’i Al-Islami*, Mesir: dar Al-Nahdah Al-Arabiyah, 1964, h 44.

⁴⁴ Muhammad Abu Nimer, *Noviolence and Peace Building in Islam, Theory and Practice*, Florida: University Press of florida, 2003, h 48.

timbul berbagai perselisihan dalam permasalahan lapangan keluarga, ekonomi, hukum, soasial, maupun politik. Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW telah mengajurkan perdamaian sebagai sarana penyelesaian akan timbulnya perselisihan atau setelah terjadinya perselisihan yang akan atau yang sedang berlangsung. Bahkan dalam Kitab Majalah Al-Ahkam Al-Adiyah, bahwa suatu proses perdamaian telah diselesaikan tidak satupun dari kedua belah pihak berhak mempermasalahkannya lagi.⁴⁵

2. Unsur Kewarisan dalam Hukum Perdata

Berdasarkan atau menurut sudut pandang BW, unsur-unsur pewarisan adalah sebagai berikut:

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan. Orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding, dinamakan waris atau ahli waris. Penggantian hak oleh mereka atas kekayaan untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebandingnya, membuat mereka menjadi orang yang memperoleh hak dengan *title* umum.⁴⁶ Maka unsur-unsur yang mutlak harus dipenuhi untuk layak disebut sebagai pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.

⁴⁵ H.A. Djazuli, *Al Majalah AlAhkam Al Adliyah, Kitan Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, Bandung: Kiblat Press, 2002, h 370.

⁴⁶ A. Pitlo, *Hukum Waris: Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta: Intermedia, 1990, h 1.

b. Ahli Waris

1) Ahli waris menurut Undang-undang

Peraturan perundang-undangan di dalam BW telah menetapkan keluarga yang berhak menjadi ahli waris, serta porsi pembagian harta warisannya. Bagian harta warisan untuk anak yang lahir di luar perkawinan antara lain diatur sebagai berikut:⁴⁷

- a) $\frac{1}{3}$ dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar pernikahan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak yang sah serta janda atau duda yang hidup paling lama.
- b) $\frac{1}{2}$ dari bagian anak yang sah, apabila anak yang lahir di luar pernikahan menjadi ahli waris bersama-sama dengan ahli waris golongan kedua dan golongan ketiga.
- c) $\frac{3}{4}$ dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar perkawinan menjadi ahli waris bersama-sama ahli waris golongan keempat, yaitu sanak keluarga pewaris sampai derajat keenam.
- d) $\frac{1}{2}$ dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar perkawinan menjadi ahli waris bersama-sama dengan kakek atau nenek pewaris, setelah terjadi klosing. Jadi dalam hal demikian, bagian anak yang lahir di luar pernikahan bukan $\frac{3}{4}$, sebab untuk ahli waris golongan keempat ini sebelum harta warisan dibagi, terlebih dahulu dibagi dua/klosing sehingga anak yang lahir di luar nikah akan memperoleh $\frac{1}{4}$ dari bagian anak sah dari separuh harta

⁴⁷Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia...*, h. 86.

warisan dari garis ayah dan 1/4 dari bagian harta warisan anak sah dari garis ibu sehingga menjadi 1/2 bagian. Namun, bila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris sampai derajat keenam, sedangkan yang ada hanya anak yang lahir di luar nikah maka anak di luar nikah mendapat harta peninggalan seluruhnya atau harta itu jatuh pada tangan anak yang lahir di luar pernikahan, sebagian ahli waris satu-satunya. Lain halnya anak yang lahir dari perbuatan zina dan anak yang lahir dari orang tua yang tidak boleh menikah karena keduanya sangat erat hubungan kekerabatannya, menurut BW sama sekali tidak berhak atas harta warisan dari orang tuanya, anak-anak tersebut hanya berhak memperoleh bagian sekadar nafkah untuk hidup seperlunya.

Lalu, Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris yaitu isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris *ab intestato* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:⁴⁸

a) Golongan pertama

Golongan pertama adalah keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang ditinggalkan/hidup paling lama ini baru diakui

⁴⁸ Eman Suparman, *Hukum Waris di Indonesia ...*, h. 30.

sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami/isteri tidak saling mewarisi.⁴⁹ Bagian golongan pertama yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak-anak beserta keturunannya, janda atau duda yang ditinggalkan/ yang hidup paling lama, masing-masing memperoleh satu bagian yang sama. Oleh karena itu, bila terdapat empat orang anak dan janda maka mereka masing-masing mendapat hak 1/5 bagian dari harta warisan.⁵⁰

Apabila salah satu seorang anak telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris tetapi mempunyai lima orang anak, yaitu cucu-cucu pewaris, maka bagian anak yang seperlima dibagi di antara anak-anaknya yang menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal (dalam sistem hukum waris BW disebut *plaatsvervulling* dan dalam system hukum waris Islam disebut ahli waris pengganti dan dalam hukum waris adat disebut ahli waris *pasambe*) sehingga masing-masing cucu memperoleh 1/25 bagian. Lain halnya jika seorang ayah meninggal dan meninggalkan ahli waris yang terdiri atas seorang anak dan tiga orang cucu, maka hak cucu terhalang dari anak (anak menutup anaknya untuk menjadi ahli waris).

⁴⁹ Eman Suparman, *Hukum Waris di Indonesia Dalam hukum adat...*, h. 30.

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. h. 87.

b) Golongan kedua

Golongan kedua adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris. Oleh karena itu, bila terdapat tiga orang saudara yang menjadi ahli waris bersama-sama dengan ayah dan ibu, maka ayah dan ibu masing-masing akan memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan, sedangkan separuh dari harta warisan itu akan diwarisi oleh tiga orang saudara yang masing-masing memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian. Jika ibu atau ayah salah seorang sudah meninggal dunia maka yang hidup paling lama akan memperoleh sebagai berikut:

- (1) $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta warisan, jika ia menjadi ahli waris bersama dengan seorang saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan sama saja.
- (2) $\frac{1}{3}$ bagian dari seluruh harta warisan, bila ia menjadi ahli waris bersama-sama dengan dua orang saudara pewaris.
- (3) $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan, bila ia menjadi ahli waris bersama-sama dengan tiga orang atau lebih saudara pewaris.

Apabila ayah dan ibu semuanya sudah meninggal dunia, maka harta peninggalan seluruhnya jatuh pada saudara pewaris,

sebagai ahli waris golongan kedua yang masih ada. Namun, bila di antara saudara-saudara yang masih ada itu ternyata hanya ada saudara seayah atau seibu saja dengan pewaris maka harta warisan terlebih dahulu dibagi dua, bagian yang satu adalah diperuntukkan bagi saudara seibu.

c) Golongan ketiga

Golongan ketiga adalah ahli waris yang meliputi kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris. Ahli waris golongan ketiga terdiri atas keluarga dari garis lurus ke atas setelah ayah dan ibu, yaitu kakek dan nenek serta terus ke atas tanpa batas dari pewaris. Hal dimaksud, menjadi ahli waris. Oleh karena itu, bila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris golongan pertama dan kedua. Dalam kondisi seperti ini sebelum harta warisan dibagi terlebih dahulu harus dibagi dua (*kloving*), selanjutnya separuh yang satu merupakan bagian sanak keluarga dari garis ayah pewaris dan bagian yang separuhnya lagi merupakan bagian sanak keluarga dari garis ibu pewaris. Bagian yang masing-masing separuh hasil *kloving* itu harus diberikan pada kakek pewaris untuk bagian dari garis ayah, sedangkan untuk bagian dari garis ibu harus diberikan kepada nenek.

Cara pembagiannya adalah harta warisan dibagi dua, satu bagian untuk kakek dan nenek dari garis ayah dan satu bagian

untuk kakek dan nenek dari garis ibu. Pembagian itu berdasarkan Pasal 850 dan Pasal 853 (1):⁵¹

- a) 1/2 untuk pihak ayah.
- b) 1/2 untuk pihak ibu.
- d) Golongan keempat

Ahli waris golongan keempat meliputi anggota dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam. Hal dimaksud, terdiri atas keluarga garis samping, yaitu paman dan bibi serta keturunannya, baik dari garis pihak ayah maupun garis dari pihak ibu. Keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari si mayit (yang meninggal). Apabila bagian dari garis ibu sama sekali tidak ada ahli waris sampai derajat keenam maka bagian dari garis ibu jatuh kepada para ahli waris dari garis ayah. Demikian pula sebaliknya.

C. Sistem Kewarisan Menurut Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Waris

Mawaris atau faraid adalah aturan yang berkaitan dengan pembagian harta pusaka. Pengetahuan tentang cara perhitungan pembagian harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian harta peninggalan yang wajib untuk setiap pemilik hak pusaka. Setiap ahli waris, kapan ia menerima bagiannya secara "tertentu", dan kapan pula ia menerimanya secara 'ashabah.⁵²

⁵¹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, h 90.

⁵² Suryana dan AF. A. Toto, *Pendidikan Agama Islam*, Bandung Tiga Mutiara, 1997, h 78.

Dalam perspektif Islam para ulama menyebutkan ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta (uang), tanah, ataupun apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i .

Sedangkan Hukum kewarisan menurut KHI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 poin a adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Hukum kewarisan menurut KHI menganut salah satu asas bilateral, yakni seorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki. Asas ini secara tegas tercantum dalam QS. an-Nisa ayat: 7, 11, 12, dan 176.

Hukum kewarisan baru terjadi apabila memenuhi beberapa unsur yang harus dipenuhi, yakni: Pertama, pewaris yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Peradilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Kedua, ahli waris yaitu orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ketiga, harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Dasar hukum kewarisan dalam disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 7-14, 33, 34 dan 176, surat al-Baqarah ayat 233, dan surat al-Ahzab ayat 6. Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Ahli waris memiliki kewajiban setelah pewaris meninggal sebelum harta dibagikan antara lain:⁵³

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang.
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
- d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

2. Berlakunya Hukum Waris

Jika seorang muslim meninggal dunia dan meninggalkan harta benda, maka setelah jenazah dikuburkan, keluarganya wajib mengelola harta peninggalannya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Membiayai perawatan jenazah.
- b. Membayar zakatnya, jika si mayat belum mengeluarkan zakat sebelum meninggal dunia.
- c. Membayar hutang-hutangnya apabila si mayat meninggalkan hutang.
- d. Membayarkan wasiatnya, jika si mayat mewasiatkan sebelum meninggal dunia.

⁵³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h. 65.

- e. Setelah dibayarkan semua, tentukan sisa harta peninggalan milik si mayat sebagai harta pusaka yang dinamai tirkah atau mauruts. Harta tersebut dibagikan kepada ahli waris si mayat berdasarkan ketentuan hukum waris islam.⁵⁴

3. Sebab Pewarisan

Seseorang berhak pusaka mempusakakan disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a. Perkawinan, adanya ikatan sah antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri.
- b. Kekerabatan, hubungan nasab antara orang yang mewariskan dan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran dan hubungan ini tidak akan terputus.
- c. Wala atau perwalian, kekerabatan yang timbul karena membebaskan budak dan adanya perjanjian tolong menolong atau sumpah setia antara seseorang dengan orang lain.

4. Pembagian Harta Pusaka

a. Pusaka yang disebabkan perkawinan

1) Pusaka Istri

Istri menerima bagian dari harta peninggalannya suaminya ada dua macam bagian yaitu:

⁵⁴ Suryana, AF. A. Toto, Pendidikan Agama Islam..., h. 90.

- a) Seperempat bagian, jika suami tidak memiliki far'ul warits, yaitu anak yang berhak menerima waris secara bagian (fard) maupun yang berhak secara 'ushubah.
 - b) Seperdelapan bagian, jika suami memiliki far'ul warits.
- 2) Pusaka Suami.

Suami menerima bagian dari harta istrinya, dua macam bagian yaitu:

- a) Separuh bagian, jika istrinya tidak mempunyai far'ul warits.
- b) Seperempat bagian, jika istrinya meninggalkan far'ul warits baik dari suami sekarang maupun suami terdahulu.

b. Pusaka yang disebabkan kekerabatan

1) Anak

(1) *Anak perempuan Shulbiyah*

Anak perempuan shulbiyah adalah anak perempuan yang dilahirkan secara langsung dari orang yang meninggal, baik yang meninggal itu ibunya atau ayahnya dan bagiannya adalah:

- (a) Setengah, jika ia hanya seorang diri.
- (b) Duapertiga, jika anak perempuan tersebut terdiri dari dua orang atau lebih dan tidak bersama-sama dengan anak laki-laki yang menjadikannya 'ashabah bersama ('ashabah bilghair).

(2) *Anak laki*

Anak laki-laki adalah ahli waris utam, sekalipun kedudukan dalam warisan sebagai penerima sisa, tidak pernah dirugikan.

(3) *Cucu*(a) *Cucu Perempuan Pancar Laki-laki*

Cucu perempuan pancar laki-laki adalah anak perempuan dari anak laki-laki orang yang meninggal dunia dan anak perempuannya cucu laki-laki pancar laki-laki sampai ke bawah.

(b) *Cucu laki-laki pancar laki-laki (Abnau abnai)*

Cucu laki-laki pancar laki-laki termasuk farul waris, yaitu anak turun si mati yang mempunyai hak mewarisi.⁵⁵

(c) *Leluhur Mayit (ushulul Mayyit)*(1) *Pusaka Ibu*

Bagian ibu ada tiga macam:

(a) Seperenam dengan ketentuan bila ia mewarisi bersama-sama dengan far'ul waris bagi si mati. Firman Allah.

(b) Sepertiga, dengan ketentuan tidak bersama-sama dengan far'ul waris bagi si mati atau dua orang lebih saudari-saudari si mati.

(c) Ahli waris tidak ada yang dapat menghibah hirman terhadap ibu, tetapi ada dua waris yang dapat menghibah nuqshan, yaitu:

⁵⁵ Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. (Bandung : Refika Aditama, 2007), h. 126.

(1) Far'ul waris secara mutlak.

(2) Dua orang saudara secara mutlak. Sedangkan ibu dapat menghibah ahli waris, yaitu: Ibunya ibu.

2) Hibah

Hibah adalah akad mengenai pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia hidup tanpa adanya imbalan. Di syaratkan orang yang menghibahkan itu sebagai pemilik barang, bukan barang milik orang lain. Penghibah hendaknya orang yang dewasa dan atas keinginannya sendiri. Barang yang dihibahkan disyaratkan benar-benar ada dan memiliki nilai.

Hibah adalah pemberian yang tidak boleh di tolak. Apabila barang yang dihibah berharga sebaiknya disertakan surat bukti hibahnya. Hibah tidak di batasi jumlah dan jenisnya, asal pemberian itu bukan barang yang diharamkan untuk dimakan atau diperjual belikan.

3) Wasiat

Wasiat adalah pemberian seorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, atau manfaat untuk dimiliki orang yang diberi wasiat, sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia.

Wasiat dapat dinyatakan batal apabila terjadi salah satu peristiwa berikut:

- a) Orang yang mewasiatkan menderita penyakit gila yang membawanya pada kematian.
- b) Orang yang memberi wasiat meninggal sebelum orang yang memberi wasiat.

- c) Barang yang diwasiatkan rusak sebelum diterima oleh orang yang diberi wasiat.

4) Wakaf

Wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Wakaf merupakan perbuatan yang baik dan salah satu hal yang mendekatkannya kepada Allah. Ganjaran wakaf tidak terbatas sepanjang pewakaf itu hidup, tetapi terus terbawa sampai ia meninggal dunia.

Wakaf dinyatakan sah jika ikrar berupa ucapan dari orang mewakafkan kepada orang yang menerima barang yang diwakafkan. Barang yang boleh diwakafkan adalah barang yang dapat diambil manfaatnya. Barang yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Wakaf sebaiknya diserahkan kepada lembaga.⁵⁶

5) Penggugur Hak Waris

Penggugur hak waris seseorang maksudnya kondisi yang menyebabkan hak waris seseorang menjadi gugur, dalam hal ini ada tiga:

- a) Budak.
- b) Pembunuhan.
- c) Perbedaan Agama.

⁵⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat...*, h. 85.

6) Derajat Ahli Waris

Antara ahli waris yang satu dan lainnya ternyata mempunyai perbedaan derajat dan urutan. Berikut ini akan disebutkan berdasarkan urutan dan derajatnya:

- a) Ashhabul furudh. Golongan inilah yang pertama diberi bagian harta warisan. Mereka adalah orang-orang yang telah ditentukan bagiannya dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma'.
- b) Ashabat nasabiyah. Setelah ashhabul furudh, barulah ashabat nasabiyah menerima bagian. Ashabat nasabiyah yaitu setiap kerabat (nasab) pewaris yang menerima sisa harta warisan yang telah dibagikan.
- c) Penambahan bagi ashhabul furudh sesuai bagian (kecuali suami istri). Apabila harta warisan yang telah dibagikan kepada semua ahli warisnya masih juga tersisa, maka hendaknya diberikan kepada ashhabul furudh masing-masing sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.
- d) Mewariskan kepada kerabat. Yang dimaksud kerabat di sini ialah kerabat pewaris yang masih memiliki kaitan rahim tidak termasuk ashhabul furudh juga 'ashabah. Misalnya, paman (saudara ibu), bibi (saudara ibu), bibi (saudara ayah), cucu laki-laki dari anak perempuan, dan cucu perempuan dari anak perempuan.
- e) Tambahan hak waris bagi suami atau istri. Bila pewaris tidak mempunyai ahli waris yang termasuk ashhabul furudh dan

'ashabah, juga tidak ada kerabat yang memiliki ikatan rahim, maka harta warisan tersebut seluruhnya menjadi milik suami atau istri.

- f) Ashabah karena sebab. Yang dimaksud para 'ashabah karena sebab ialah orang-orang yang memerdekakan budak (baik budak laki-laki maupun perempuan).
- g) Orang yang diberi wasiat lebih dari sepertiga harta pewaris. Yang dimaksud di sini ialah orang lain, artinya bukan salah seorang dan ahli waris.
- h) Baitulmal (kas negara). Apabila seseorang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris ataupun kerabat maka seluruh harta peninggalannya diserahkan kepada baitulmal untuk kemaslahatan umum.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Seluma Kota

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Seluma terletak di 100^0 BT dan 3^0 LS - 4^0 LS. Sebelah Barat Kecamatan Seluma berbatasan dengan Kecamatan Seluma Barat. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Seluma Utara, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Seluma Timur. Serta sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Seluma Selatan.

Seluruh wilayah Kecamatan Seluma secara topografis berada di dataran dan secara geografis berada di wilayah bukan pesisir. Letak seluruh Kecamatan juga berada di luar kawasan hutan.

Kecamatan Seluma berada di jalur lintas Sumatera. Secara geografis Kecamatan Seluma merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Seluma yang mudah untuk di akses ke kantor kecamatan mudah di akses oleh masyarakat. Luas Kabupaten Seluma seluas 2.183 km^2 . Luas Kecamatan Seluma sebesar 0,91% dari total keseluruhan Kabupaten Seluma, 240.044 km^2 .

Kecamatan Seluma merupakan Ibu kota Kabupaten Seluma, lebih tepatnya di Kelurahan Pasar Tais. Kecamatan Seluma memiliki 7 Kelurahan dan tidak memiliki wilayah dengan klasifikasi desa. Dua dinatara Kelurahan di Kecamatan Seluma berstatus perkotaan, dan 5 lainnya berstatus pedesaan. Kecamatan Seluma memiliki 15 RW dan 43 RT. Dari 7 Kelurahan tersebut, terdapat satu

Kelurahan yang tidak memiliki SLS Tingkat I, yaitu kelurahan Lubuk Kebur.

Seluruh SLS, dipimpin oleh ketua RT dan ketua RW yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah di tingkat masyarakat. Kantor camat di Kecamatan Tais, dan hamper rata-rata pusat pelayanan pemerintahan berada di Kelurahan Pasar Tais.

2. Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Seluma merupakan penduduk dengan jumlah lumayan sedikit dibandingkan dengan Kecamatan lain di Kabupaten Seluma. Setiap km² ada 311 jiwa yang bermukim di Kecamatan Seluma.

Jumlah laki-laki di Kecamatan seluma lebih sedikit dibandingkan jumlah perempuan. Ini juga terlihat dari rasio jenis kelamin di Kecamatan Seluma, sebesar 99. Rata-rata jumlah anggota tangga dalam satu rumah tangga berjumlah empat orang. Rata-rata anggota rumah tangga ini sama jumlahnya dengan semua Kecamatan di Kabupaten Seluma.

Sebagai pusat Kecamatan dan Kabupaten, Kelurahan Pasar Tais dan Lubuk Lintang mempunyai potensi wilayah perdagangan. Sedangkan Kelurahan lainnya berpotensi di bidang pertanian, khususnya sektor pertanian, khususnya sektor perkebunan dan tanaman pangan. Penduduk di wilayah Kecamatan Seluma rata-rata bekerja sebagai petani, walaupun bukan sebagai pekerjaan utamanya. Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 3.1**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Kecamatan Seluma**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	152 orang
2	Polri	8
3	TNI	15
4	Dokter	4
5	Bidan	10
6	Perawat	6
7	Guru	82
8	Petani	2.926
9	Pelayanan dan jasa	109
10	Pedagang	261
	Jumlah	3.573

Sumber Data : Kecamatan Seluma dalam Angka 2019

Tabel 3.2**Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kecamatan Seluma**

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
2015	4.403	4.436	8.839
2016	4.514	4.558	99.072

Sumber Data : Kecamatan Seluma dalam Angka 2019

3. Pendidikan dan Keagamaan**a. Pendidikan**

Kecamatan Seluma telah memiliki fasilitas pendidikan tingkat dasar. Fasilitas tersebut dari jenjang PAUD hingga Sekolah Menengah Atas terdapat di Kecamatan Seluma. Jangkauan sekolah pula telah menyebar di setiap kecamatan Seluma dan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. Sebagian besar siswa yang

bersekolah di kecamatan Seluma berasal dari masyarakat sekitar kecamatan Seluma.

Kecamatan Seluma memiliki fasilitas SD yang cukup memadai di Kabupaten Seluma. Ada 7 sekolah dasar yang berada di Kecamatan Seluma. Seluruh fasilitas pendidikan di Kecamatan Seluma ditunjang dengan tenaga guru yang professional di bidangnya masing-masing. Walau masih ada beberapa sekolah yang menggunakan tenaga honorer untuk memenuhi sumber daya guru.

Selain itu Kecamatan Seluma dilengkapi dengan fasilitas penunjang pendidikan dengan fasilitas penunjang pendidikan lainnya, seperti pos PAUD, TPA, TBM dan pendidikan paket A/B/C serta kelompok bermain. Ada dua lembaga keterampilan di Kecamatan Seluma, yaitu lembaga pelatihan komputer dan kecantikan. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3

Jumlah Sekolah Menurut Status Sekolah di Kecamatan Seluma

Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
TK	1	6	7
SD	7	-	7
SMP	3	1	4
SMA	1	1	2
PT	-	-	-

Sumber Data : Kecamatan Seluma Dalam Angka 2016

Tabel 3.4
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Seluma

Sekolah	Jumlah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
TK	7		
SD	7		
SMP	4		
SMA	2	688	35
PT	-	-	-

Sumber Data : Kecamatan Seluma Dalam Angka 2016

b. Keagamaan

Kecamatan Seluma Kota yang di huni oleh penduduk yang beraneka ragam suku, antara suku tersebut tidak mempunyai persamaan sikap, gaya hidup dan watak, akan tetapi perbedaan mereka tidak mempengaruhi terhadap beragama di Kecamatan Seluma Kota. Terlebih masyarakat Seluma Kota mayoritas adalah suku melayu dan memeluk agama Islam. Dengan demikian penduduk masyarakat Seluma Kota memeluk agama Islam.

Di Kecamatan Seluma Kota terdapat beberapa buah tempat ibadah yang dipergunakan untuk kepentingan beragama dan juga untuk menjaga kemaslahatan umatnya. Adapun tempat-tempat ibadah tersebut terletak di :

- a. Masjid Baitussalam
- b. Masjid Agung Baitul Balihin
- c. Masjid An-Nur
- d. Masjid Al-Ikhlas

e. Musallah Al-Arafah

4. Keadaan Sosial dan Ekonomi

Jumlah usaha pertanian di Kecamatan Seluma dari hasil Sensus pertanian 2016 adalah 1.164 unit usaha, naik sekitar 1,48% dari tahun 2015. Sedangkan pelaku usaha pertanian berjumlah 1.161 jiwa pelaku usaha. Saat ini tidak ada perusahaan pertanian berbadan hukum di Kecamatan Seluma. Sedangkan jumlah rumah tangga usaha pertanian gurem naik sekitar 0,49% dari tahun 2015. Dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Seluma, rumah tangga usaha pertanian gurem di Kecamatan Seluma relatif tidak berkembang. Rata-rata lahan pertanian yang dikuasai rumah tangga di Kecamatan Seluma berkisar 17.467,93 m², naik dari tahun 2003 yang berkisar di 13.539,03 m².

Tabel 3.5
Rata-ratas luas lahan yang dikuasai

Lahan	Tahun	
	2018	2019
Lahan bukan Pertanian	1.998,86	367,49
Lahan Pertanian	2.535,97	1.803,65
- Lahan Sawah	11.033,06	11.033,06
Jumlah total	13.539,03	17.467,93

Sumber data : Kecamatan Seluma dalam angka 2019

Sektor perkebunan dan tanaman pangan masih menjadi primadona di sektor pertanian. Kelapa sawit dan karet masih menjadi andalan sektor perkebunan. Sedangkan padi masih menjadi andalan di sektor tanaman pangan.

Jadi pada intinya keadaan sosial dan ekonomi Kecamatan selama rata-rata petani seperti petani kelapa sawit yang merupakan tanaman sektor perkebunan yang paling banyak diusahakan oleh rumah tangga pertanian. Karet juga menjadi tanaman primadona selain kelapa sawit. Namun selain itu kopi, kakao, kelapa dan cengkeh pula menjadi komoditas yang diusahakan oleh petani di Kecamatan Seluma.

Tabel 3.6
Jumlah rumah tangga usaha perkebunan dan luas tanam

Jenis Tanaman	Jumlah Rumah Tangga	Luas Tanaman/ Luas Tanam (m ²)
Cengkeh	2	10.000
Kakao	4	52.259
Karet	498	5.822.860
Kelapa sawit	605	11.072.642
Kelapa	8	6.112
Kopi	89	1.016.775

Sumber : Kecamatan Seluma dalam angka 2019

5. Informan

NO	PEWARIS	AHLI WARIS	BENTUK WARISAN
1	Suyanto	Sumijan Nisatul badriah	kebun Kopi
2	Sahim	Hendra Novita	kebun Kopi
3	Abdullah	Kahirman Nora	Kebun karet
4	Buyung	Reno Abdulmanan	Kebun sawit
5	Jalal	Lodi Rama	Rumah Tua
6	Masulah	Andi Renti	Sawah
7	Titon	Marwan Dwi	kebun Kopi
8	Sadan	Yusuf	kebun Kopi
9	Budin	Terin Eli	Tanah Kosong
10	Rama	Wawan	Tanah Kosong dan rumah tua
11	Yanti	Kurniawan	kebun Kopi
12	Sahi	Nova	kebun Kopi

Sumber : Masyarakat Kelurahan Sembayat 2020

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Kewarisan Patrilineal Di Masyarakat Kelurahan Sembayat (di Kecamatan Seluma timur Kabupaten Seluma).

Masalah kewarisan bukanlah termasuk hal yang baru di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pembagian dengan cara dan latar belakang yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup dan berkembang didaerah yang bersangkutan khususnya kelurahan sembayat dan umumnya di Indonesia sendiri terdapat latar belakang yang berbeda-beda dalam pembagian hukum waris.

Banyak faktor yang melatar belakangi merupakan suatu pengertian yang melingkupi penggerak, alasan-alasan, dorongan yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu. Misalnya seseorang menjadi anggota perkumpulan maka dilatar belakangi antara lain ingin sesuatu yang baru bersama anggota perkumpulannya tersebut. Dalam kaitannya dengan pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat berarti dengan adanya alasan-alasan atau motivasi atau dorongan yang melatarbelakangi seseorang melakukan perbuatan hukum pembagian kewarisan.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁵⁷, dalam hal ini, menyatakan bahwa tujuan pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat memiliki beberapa motivasi pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik

⁵⁷ Undang undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002

bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat dan kebiasaan setempat serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di daerah tersebut.⁵⁸

Praktek pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat oleh karena itu, pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan terhadap ahli waris.

Secara garis besar tujuan pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat dapat digolongkan menjadi dua, pertama, untuk mendapatkan atau melanjutkan keturunan kewarisan dan yang kedua, kesejahteraan atau kepentingan yang terbaik bagi anak (pewaris) apabila melihat pada alasan atau motivasi serta tujuan pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat, maka akan banyak sekali ragamnya

Dilihat dari anak laki-laki pertama yang mendapatkan seluruh harta warisan tersebut sampai perempuannya menikah, karena setelah menikah anak perempuan ikut kepada suaminya. Apabila anak pertama berjenis kelamin perempuan maka harta waris tetap harus diberikan kepada laki laki. Dan jika tidak mempunyai anak yang berjenis kelamin laki-laki maka anak perempuan pertama yang mengurus harta kekayaan, sehingga anak perempuan mendapat kedudukan seperti anak laki-laki. Berdasarkan adat ini apabila anak yang tertua kawin, maka suaminya harus tinggal dirumahnya, karena ia sebagai pemelihara pusaka keluarga.

⁵⁸ Eman Suparman, *“Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW”* PT Rafika Aditama, Bandung, Thn, 2011 h. 284.

Proses kewarisan patrilineal di Kelurahan Sembayat bertentangan dengan syariat Islam antara lain masalah pembagian kewarisan. Kemudian aturan pembagian kewarisan masuk dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman hukum materiil peradilan agama. Kendati pengaturan itu sebatas pengertian dan adanya kewarisan, namun telah memberikan perubahan yang signifikan bagi masyarakat muslim Indonesia dalam memandang lembaga kewarisan. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam secara konsisten mengawal penerapan hukumnya dalam menangani perkara yang didalamnya berkaitan dengan kewarisan.

Masyarakat yang Islam yang ingin melakukan pembagian kewarisan sesuai dengan pandangan dan kesadaran hukumnya, yaitu berdasarkan hukum Islam dan adat. Beberapa masyarakat adat telah mengabdikan permohonan mereka dengan memberikan penetapan kewarisan, permohonan itu pun terus meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya masyarakat kelurahan sembayat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak sahirin Ketua Adat kelurahan sembayat kabupaten seluma menyebutkan bahwa:

*“Di dalam pembagian kewarisan yang diajukan masyarakat sembayat kepada kami selaku ketua adat, masyarakat masih menggunakan sistem pembagian yang dominan kepada laki laki (kewarisan Patrilineal) yang mana sudah menjadi kebiasaan yang dijalankan masyarakat kami “.*⁵⁹

⁵⁹ Hasil wawancara kepada bapak sahirin selaku ketua adat pada tanggal 31 Januari 2020 pada pukul 11:00 wib di kantor Lurah sembayat

Pelaksanaan pembagian kewarisan yang dilakukan di kelurahan sembayat pada umumnya dilakukan antara ahli waris dan pewaris. Adapun proses pelaksanaan pembagian kewarisan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pembagian kewarisan

Pertama, mengeluarkan biaya untuk pengurusan si mayit atau disebut *tajhizul janazah*. Yang dimaksud dengan *tajhizul janazah* mulai dari pengurusan biaya sakit, memandikan, mengkafani, menshalatkan dan terakhir menguburkan. Seluruh biaya yang timbul dari pengurusan tersebut diambil dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

Kedua, melunasi hutang. Kewajiban melunasi utang dilakukan oleh orang yang berhutang sendiri. Orang lain tidak berkewajiban melunasi utang si mayit. Untuk itu, keluarga berkewajiban sebatas pada melaksanakan pembayaran utang tersebut. Pelunasan utang di atas diambil dari harta yang ditinggalkan pewaris. Jika harta yang ditinggalkan kurang, keluarga tidak berkewajiban untuk melunasi utang si mayit. Keluarga hanya memiliki kewajiban moral untuk melunasi.

Untuk itu di Indonesia, biasanya masyarakat sembayat sebelum acara pemakaman selalu dari pihak keluarga menyampaikan kesiapan untuk melunasi seluruh utang pewaris. Terkait ini, tidak boleh seseorang berutang jika dia yakin tidak mampu untuk membayar. Pendapat ini didasarkan pada beberapa sikap Rasulullah Saw ketika menolak untuk menyolatkan jenazah yang belum melunasi utangnya. Sikap Rasulullah Saw tersebut ingin menunjukkan bahwa utang itu bukan persoalan sederhana.

Ketiga, mengeluarkan wasiat pewaris. Wasiat adalah pernyataan untuk melaksanakan sesuai setelah ia wafat. Besaran wasiat yang diperbolehkan dalam Islam adalah maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta yang ditinggalkan.

Hal senada juga di sampaikan oleh ketua adat bapak Sahirin dan imam masjid bapak Febri kelurahan sembayat yang mengatakan bahwa:

*“Pada tahap pertama proses pembgian harta kewarisan keluarga yang ditinggalkan kami selalu mengingatkan beberapa permasalahan yang akan diselesaikan terutama sebelum di makamkan, antara lain: 1. Membayar hutang jika ada hutang. 2. mengeluarkan biaya untuk pengurusan si mayit atau disebut tajhizul janazah. Dan yang ke tiga mengeluarkan wasiat jika si mayit memiliki wasiat yang akan di keluarkan”.*⁶⁰

Keterangan yang dikemukakan oleh pihak kelurahan dan imam masjid kelurahan sembayat juga dibenarkan oleh saudara andi selaku ahli waris dan masyarakat setempat, mengatakan bahwa:

*“Pertama-tama yang harus dilakukan oleh orang yang akan melakukan pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat mengajukan surat permohonan pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat yang ditujukan kepada Lurah Sembayat.”*⁶¹

Dari keterangan responden tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa salah satu syarat agar pembagian kewarisan dilaksanakan secara kekeluargaan terlebih dahulu dengan menunjukkan adanya surat keterangan dari Lurah dan adanya keredhoan atas pembagian kewarisan jatuh kepada laki laki secara kekeluargaan. Maka itu merupakan salah satu

⁶⁰ Hasil wawancara ketua adat bapak Sahirin dan imam masjid bapak Febri kelurahan sembayat pada pukul 11:00-12:00 di kantor lurah sembayat

⁶¹ Hasil wawancara masyarakat sembayat selaku ahli waris bapak andi pada tanggal 01 02 2020 di kediamannya

syarat yang harus dilakukan oleh orang yang akan melakukan pembagian kewarisan di kelurahan sembayat.

Berdasarkan pendapat informan di atas, maka dapat dijelaskan jalannya proses pembagian harta kewarisan patrilineal dalam penetapan kewarisan anak sebagai berikut: sebelum membuka rapat secara kekeluargaan yang memimpin didampingi seorang ketua adat pak sahirin mengumumkan nama-nama pewaris yang menerima harta warisan. Setelah ketua adat membuka rapat dengan menyatakan. Atas pertanyaan ketua adat para pewaris menyatakan siap dalam melaksanakan rapat secara kekeluargaan. Kemudian ketua adat menanyakan tentang ada tidaknya perubahan isi dari surat kewarisan tersebut. Setelah pembacaan surat ahli waris, dilanjutkan dengan meminta keterangan dari ketua keluarga dalam pembagian kewarisan yang mana akan di laksanakan.

Setelah ketua adat meminta keterangan dari para pewaris dalam suatu proses perdata, salah satu tugas ketua adat kelurahan sembayat adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum menjadi dasar pembagian kewarisan. Adanya hubungan hukum adat inilah yang harus terbukti apabila pewaris menginginkan agar permohonan terkabul.

Keterangan sahirin selaku ketua adat dibenarkan oleh ketua lurah bapak sahwini selaku lurah yang mengatakan bahwa “pada saat rapat kekeluargaan. Selain pembuktian dengan surat dalam kewarisan didengar pula keterangan dari saksi. Sebagaimana dikemukakan oleh imam masjid lurah sembayat yang mengatakan bahwa:

“Selain dengan bukti dengan surat kewarisan juga diminta untuk menghadirkan saksi di rapat, minimal dua orang saksi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebelum diminta keterangannya sebagai saksi, saksi terlebih wajib bersumpah sesuai dengan agamanya. Saksi diminta keterangannya guna mengetahui kebenaran keterangan yang telah diberikan oleh para pewaris”.

Dari uraian di atas tentang bukti dan saksi di dalam rapat kekeluargaan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi imam dan ketua adat dalam memberikan penetapan. Apakah dikabulkan atau tidak permohonan si pemohon dalam pembagian kewarisan.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Patrilineal Di Sembayat (di Kecamatan Seluma timur Kabupaten Seluma).

Apabila melihat konteks yang terjadi terhadap hukum waris di Indonesia dimana selain hukum waris Islam, hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih prularistik, dan masih banyak hukum waris yang berlaku di masyarakat seperti sistem hukum waris adat dimana dalam pembagian harta warisnya berkaitan erat dengan sistem keturunan. Seperti apa yang terjadi dalam pembagian harta waris dari kewarisan adat kelurahan Sembayat. Pada dasarnya kewarisan dalam adat kelurahan Sembayat adalah kewarisan dengan *sistem patrilineal* dimana dari sistem kewarisan ini sistem pembagian harta waris lebih kepada sistem mayorat laki-laki.⁶²

Berdasarkan argumen yang telah dikemukakan di muka, apabila dilihat dari sudut pandang Hukum Islam mengenai kedudukan suami

⁶² Suryana dan AF. A. Toto, Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Tiga Mutiara, 1997), h.288.

sebagai ahli waris, maka dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12 sudah menjelaskan dengan terperinci mengenai bagian harta warisan suami sebagai ahli waris, berdasarkan Surat Anisaa ayat 12 maka suami disebutkan berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ harta peninggal apabila tidak memiliki anak, dan apabila ia memiliki anak maka suami berhak atas bagian harta waris sebesar $\frac{1}{4}$ secara tidak langsung Surat An- Nisaa merupakan dasar ataupun acuan yang mengatakan suami sebagai ahli waris yang kuat kedudukannya dalam Islam, kemudian apabila merujuk pada hadits maka dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas R.A. Hadits ini mengisyaratkan pembagian harta waris harus diberikan kepada ahli waris berhak atas harta waris bagiannya.

Suami sebagai laki-laki terdekat dengan istrinya merupakan ahli waris yang paling berhak atas harta waris dalam fiqh mawaris suami juga disebut sebagai *Ash-Habul Furudh Sababiyyah* atas dasar hubungan sebab kewarisanyang sah.

Merujuk pada KHI yang disusun berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits maka penempatan suami sebagai ahli waris diletakkan pada posisi ke dua sebagai klasifikasi ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan (pasal 174). KHI juga mengatakan dalam pasal 173 yang menjelaskan halangan mewarisi bagi ahli waris, hanya jika ahli waris telah sengaja atau dengan sengaja memfitnah ahli waris telah membunuh pewaris. Bila merujuk pada pendapat para ulama, menurut pandangan Haizairin bahwa sistem kewarisan Islam adalah sistem individual bilateral dimana garis keturunan

baik ke atas, ke bawah dan kesamping dapat menjadi ahli waris (bila tidak ada halangan) termasuk suami atau istri (pihak yang hidup paling lama) berhak menjadi ahli waris, maka dengan demikian apa yang terjadi dari kewarisan yang tidak membagi warisannya kepada suami hal tersebut tidaklah dibenarkan atau bertentangan Hukum Islam dan KHI.⁶³

Namun demikian hukum Islam turun bukalah untuk memaksa melainkan mengatur dan merubah adat kebiasaan secara perlahan serta fleksibel meskipun telah ditetapkan dalam ilmu *fiqh mawaris* suami adalah ahli waris yang sah dan pembagiannya telah ditetapkan dalam Al-Qur'an namun perlu pendekatan lain untuk mengkaji apakah pembagian harta waris dalam sistem ini benar-bener melanggar hukum Islam yang berkaitan pembagian harta warisnya menjadi batal, atau justru sebaliknya.

Merujuk pada kaidah *Ushul Fiqh* yaitu *Urf*, Urf adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dikalangan ahli ijtihad, baik yang berbentuk perkataan atau perbuatan, Urf ada dua macam, yaitu urf sah, dan urf yang fasid. Urf yang sah adalah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syariat, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Adapun „urf yang fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syariat, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.⁶⁴

⁶³ Pitlo, *Hukum Waris: Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta: Intermedia, 1990), h. 75.

⁶⁴ Sirajuddin, M. M. "Eksistensi 'Urf sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional." *MADANIA: JURNAL KAJIAN KEISLAMAN* 19.1 (2015). h. 15.

Maka apa yang menjadi adat kebiasaan yang dilakukan pada masyarakat adat kelurahan Sembayat dalam pembagian harta waris pada kewarisan adalah hal yang tidak di perbolehkan. Karena dalam pembagian harta warisan dalam adat kelurahan Sembayat menimbulkan *mafsadat* dan *kemudaratan* hal ini sesuai dengan *urf Fasid*.

Apa yang telah dilakukan oleh masyarakat sembayat dengan sistem pembagian harta waris yang dilakukan pada keluarga yang melakukan kewarisan *patrilinial* sama-sama tidak bisa diterima karena rentan terhadap sengketa waris dalam pembagian harta waris pada kewarisan, Karena suami tidak mendapatkan harta waris, walaupun masih ada kemungkinan lain dalam adat yang bisa dilakukan, sehingga suami masih mendapatkan harta waris melalui mufakat , seperti apa yang terjadi di kelurahan sembayat. Serta bila merujuk pada ayat Qs- Al-‘Araf: 199 yang artinya Jadilah engkau pema’af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.

Pembagian harta waris dalam adat adalah kebiasaan yang berlangsung sejak lama dan turun temurun yang sampai saat ini masih berlaku, pembagian harta waris dalam masyarakat hukum adat kelurahan Sembayat pada kewarisan sebenarnya menimbulkan *mafsadat* dan *mudarat* sehingga hal ini memperkuat pandangan penulis bahwa pembagian harta waris dalam kewarisan tidak diperbolehkan menurut pandangan hukum Islam.⁶⁵

⁶⁵ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 23.

Berdasarkan dasar-dasar inilah maka dalam pandangan hukum Islam pembagian harta waris dalam kewarisan ini melanggar ketentuan *syara*” karena menyebabkan *mafsadat* dan *mudarat* dalam masyarakat tersebut.

Meskipun dalam pembagian waris anak diperlukan persetujuan dari kedua belah pihak antara pihak keluarga, akan tetapi dalam kenyataannya tidak semudah seperti apa yang diharapkan. Hal ini terbukti dengan adanya kejadian mengenai sulitnya untuk mencapai kesepakatan dari pihak keluarga. Seperti lazimnya, bahwa pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat pada umumnya dilakukan terhadap kemenakannya, baik dari pihak isteri maupun pihak suami. Untuk itu permufakatan antara suami dan isteri merupakan syarat utama yang mendukung kelangsungan keluarga di kemudian hari dari akibat pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat.

Akibat hukum dari pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat, khususnya terhadap kekuasaan pewaris terhadap hak mewaris yang terjadi di kelurahan Sembayat, tidak terdapat perbedaan sebab pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat yang menimbulkan akibat hukum tersebut ditentukan sesuai dengan hukum kekeluargaan yang dianut oleh masing-masing daerah, juga ditentukan oleh kebiasaan daerah setempat.

Terhadap akibat hukum dari pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat ini, adalah sebagai berikut :

1. Terhadap Kekuasaan pewaris

Mengenai akibat hukum dari pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat terutama yang menyangkut mengenai kekuasaan keluarga khususnya yang ada di kelurahan Sembayat disebutkan bahwa kebanyakan pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat tidak menyebabkan hubungan antara pewaris menjadi terputus.

Sedangkan kewarisan yang mengakibatkan terputusnya hubungan antara saudara dengan keluarga asalnya. Hal ini disebabkan karena terjadinya pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat itu dilakukan dengan kesepakatan antara orang tua kandung dari anak tersebut dengan umumnya dilakukan secara lisan dan tak jarang menggunakan surat wasiat.

2. Terhadap Hak Mewaris

Dari hasil wawancara dengan informan disebutkan bahwa pewaris di kelurahan Sembayat, yaitu mendapat bagian dari orang tua kandungnya, praktik pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam. Masyarakat kelurahan Sembayat memandang pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat sebagai perbuatan yang dilarang bila tersebut memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung, menyamakan pembagian harta warisan anak kandung dengan anak angkat dan menjadikan sebagai budak yang tidak bermartabat.

3. Pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat Tidak Mengakibatkan putusannya saudara.

Penentuan keawrisan merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak dan cucu. Seorang anak harus mengetahui tentang keturunannya, sebab asal usul yang menyangkut keturunannya sangat penting untuk menempuh kehidupannya dalam masyarakat. Konsep nasab tidak hanya menyangkut masalah asal usul orang tua dan kekerabatan, tetapi juga masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan. Memang anak mengambil nasab dari kedua belah pihak (ayah dan ibu), akan tetapi penghubungan nasab kepada bapak lebih dominan dari pada kepada ibu. Dalam semua Mazhab hukum Islam makna paling utama dari nasab adalah menyangkut sisi bapak, yang erat kaitannya dengan legitimasi dimana anak memperoleh identitas hukum dan agamanya.

Dengan demikian dalam masyarakat kelurahan Sembayat, praktik pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat tidak didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya.

a. Faktor Yang Melatar Belakangi Pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat

Di Indonesia, pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat sudah berlangsung lama secara adat, yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang ini. Bahkan sudah bagian dari kultur masyarakat yang tentu

dengan cara dan latar belakang yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun yang jelas pada masa sekarang ini pelaksanaan pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat telah jauh berkembang. Hal ini dapat dilihat dari tujuan pelaksanaan pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat yang sudah berkembang dari tujuan semula diadakannya pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat. Namun bila diperhatikan dari segi apapun juga, pada dasarnya pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat mempunyai latar belakang yang sama yaitu untuk memperoleh keadilan.

Adapun alasan pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat hakekat aslinya adalah untuk mengatasi ketiadaan harta. Ini harus dipandang dari sudut kepentingan orang yang melakukan pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat. Motivasi yang sama terdapat pada masyarakat Indonesia dalam melakukan pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat. Pada masyarakat *unilateral-patrilineal* ketidakpunyaan anak laki-laki atau keturunan laki-laki.

Bahkan sedikit banyak juga hubungan dengan masyarakat sekitar (masyarakat adat), terutama bagi orang-orang yang menduduki status sosial (yang sejajar dan menyatu dengan status magis) yang penting dalam masyarakat, maka ketidakpunyaan keturunan menjadi persoalan besar bagi masyarakat tersebut.

Anak laki-laki (pada masyarakat *unilateral-patrilineal*) dan anak perempuan (pada masyarakat *unilateral-matrilineal*) adalah pelanjut

keturunan. Anak akan melanjutkan kedudukan harta orang tuanya, baik dalam arti sosial maupun ekonomis, sehingga pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat dibutuhkan untuk mengatasi kepunahan harta keturunan.

Dalam hukum adat dikenal dua cara pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat yaitu; pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat secara langsung dan pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat secara tidak langsung. Pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat secara langsung yaitu mengangkat seorang anak secara langsung sebagai anak, seperti ditemui di Bali, Jawa Barat, Minahasa dan Tapanuli Utara, dan pada umumnya pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat secara langsung ini merupakan cara yang paling banyak dilakukan dalam masyarakat hukum adat.⁶⁶

Sedangkan pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat secara tidak langsung adalah pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat melalui suatu perkawinan, yaitu seorang laki-laki mengawini seorang janda yang ditinggal mati suami dan telah mempunyai anak, kemudian anak (anak tiri) tersebut diangkat sebagai anak, hal semacam ini ditemui di daerah Rejang dan Suku Dayak Maanyan Siung.

Oleh sebab itu tujuan pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat antara lain untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan. Hal ini merupakan salah satu jalan keluar dan alternatif

⁶⁶ Datuk Usman, Diktat Hukum Adat, Dipakai dalam Lingkungan Sendiri pada FH-USU, (Medan: tanpa tahun), h. 49.

positif serta manusiawi terhadap kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga. Akan tetapi perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa tujuan pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat tidak semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi juga karena faktor politik, sosial budaya dan sebagainya.⁶⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur tentang masalah lembaga pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat. Tetapi dalam hukum adat lembaga pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat sudah dikenal sejak lama. Mengenai pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat menurut hukum adat Indonesia, lebih banyak didasarkan pada pertalian darah dan tata cara menurut hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat menurut hukum adat supaya dianggap sah harus dilaksanakan dengan upacara-upacara tertentu dan dengan dihadiri kepala lurah setempat serta disaksikan khalayak ramai, agar menjadi jelas dan statusnya menjadi terang bagi anggota keluarga.

Dengan demikian dalam Hukum Islam hanya mengakui pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.

Konsep pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat dalam hukum Islam tidak mengenal pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat

⁶⁷ Muhammad Abu Nimer, *Noviolence and Peace Building in Islam, Theory and Practice* (Florida: University Press of florida, 2003), h. 7-8.

dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang ada hanya diperbolehkan atau suruhan dengan motivasi untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan dan kasih sayang, pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab).

1. Proses Pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah memunculkan dampak yang sangat luas di lingkungan Peradilan Agama baik menyangkut penyiapan sumber daya manusianya maupun penyiapan materi hukum yang siap pakai di lingkungan Peradilan Agama khususnya terkait dengan pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat. Bahwa Peradilan Agama berwenang dalam hal menetapkan pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat berdasarkan Hukum Islam (penjelasan pada Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006). Kewenangan baru ini membawa implikasi serius bagi perkembangan Peradilan Agama kedepan mengingat selama ini masih ada kecenderungan pemahaman bahwa pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat harus melalui Peradilan Negeri atau peradilan agama.

Untuk menetapkan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam memberikan penetapan pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat berdasarkan hukum Islam perlu diketahui terlebih dahulu dasar hukum penerapannya. Peraturan perundang-undangan belum memadai dalam

mengatur penerapan kewenangan pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat berdasarkan hukum Islam tersebut. Sesuai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 *Juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 54, maka dalam hal ini hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

2. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat

Para ulama' fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam mengakui pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat yang mempunyai akibat hukum, dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orangtua kandungnya dan masuknya ia kedalam hukum kekerabatan orangtua.

Hukum Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat dalam arti pemeliharaan demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa adanya pemutusan hubungan nasab dengan orang kandungnya. Lembaga pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat inilah yang dibenarkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, kepedulian dan tanggungjawab sosial keluarga yang mampu secara ekonomi untuk memberikan bantuan kepada anak yang kurang beruntung.

Pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat dalam Islam sama sekali tidak merubah hubungan hukum, pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat dalam Islam ini tidak merubah status anak yang dapat saling mewarisi, mempunyai hubungan keluarga seperti keluarga kandung.

Perubahan yang terjadi dalam pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat menurut hukum Islam adalah perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pembagian kewarisan patrilineal maka penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat dilaksanakan secara kekeluargaan yang mana secara turun menurun dari laki laki yang berkuasa atas harta yang ditinggalkan dalam hal ini anak perempuan hak waris sama sekali, tetapi anak laki laki yang mendapatkan waris harus memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak perempuan yang tidak mendapat waris tersebut beserta biaya pendidikannya.
2. Menurut hukum islam, pembagian harta waris di Kelurahan Sembayat tidak sejalan dengan ketentuan Al Quran dan Hadits serta berpotensi menimbulkan mafsadat dan mudharat. Ini karena anak perempuan tidak mendapatkan hak waris. Walaupun ada perjanjian dari ahli waris anak laki laki bahwa anak perempuan tersebut akan ditanggung biaya hidup dan pendidikannya, tapi tidak ada jaminan akan dilaksanakan secara utuh. Disamping itu, nilai harta tentu akan berbeda saat pembagian dan disaat anak perempuan tersebut membutuhkannya. Oleh sebab itu, pembagian waris seperti ini termasuk Urf Fasid yang dilarang.

B. Saran

Dari hasil penelitian di atas penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya penguasaan materi mengenai pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat maka permasalahan yang akan timbul akan dapat lebih diminimalisasi dan diberikan solusi yang cepat, terbaik dan tepat.
2. Hendaknya masyarakat kelurahan Sembayat dapat mentaati hukum yang berlaku di Indonesia terutama di dalam proses pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat, yaitu KHI dan undang-undang hukum perdata sehingga perlindungan hukum dapat terjamin dan terjaga dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni. 1978.
- Ali, Zainudin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bhineka Cipta. 1997.
- Gazalba, Sidi. *Islam & Perubahan Sosiobudaya, Suatu kajian Islam tentang Perubahan Masyarakat*, Jakarta: Al-Husna. 1981.
- H.A. Djazuli, *Al Majalah AlAhkam Al Adliyah, Kitan Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, Bandung: Kiblat Press. 2002.
- Hadikusuma, Hilaman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundang-undangan Adat dan Agama*. Bandung: Mandar Maju. 2007.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2015.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Hukum Adat*. Bandung: Maju Mundur. 1992.
- Hazairin, *Hendak Kemana Hukum islam*, cet 3 Jakarta: Tintamas. 1976.
- Madkur, Muhammad Salam. *Al-Qadha' i Al-Islami*. Mesir: dar Al-Nahdah Al-Arabiyah. 1964.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Peneltian Hukum*. Cet ke-6 Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya. 1995.
- Nimer, Muhammad Abu. *Noviolence and Peace Building in Islam, Theory and Practice*, Florida: University Press of florida. 2003.
- Pitlo, *Hukum Waris Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta: Intermassa. 1990.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cet ke-6 Jakarta: Ghia Indonesia. 2007.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Universitas. 1966.
- Soetami, Siti. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2007.

- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: PT Rafika Aditama. 2011.
- Surwansyah, Absyar. *Suatu kajian tentang hukum waris adat Masyarakat bangko jambi*. Universitas Diponegoro Semarang: Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan. 2005.
- Suryana, AF. A. Toto. *Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Tiga Mutiara. 1997.
- Triwulan, Titik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana. 2008.
- Vollenhoven, C.Van. *Penentuan Hukum Adat*. Jakarta: Djambatan. 1987.
- Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: CV. Haji Masagung. 1995.
- Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia suatu pengantar*. Bandung: Rafika Aditama. 2012.

JURNAL

- Fahimah, Im. "Sejarah Perkembangan Hukum Waris di Indonesia." *Nuansa* 11.2 (2018).
- Fauzi, Mohammad Yasir. "Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9.2 (2016)
- Irmawati, "Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas: Antara Teori Reception In Complexu, Teori Receptie Dan Teori Receptio A Contrario." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2.2 (2017)
- Miharja, Jaya. "Kaidah-Kaidah Al-'Urf Dalam Bidang Muamalah." *El-Hikam* 4.1 (2011): 111.
- Sirajuddin, M. M. "Eksistensi 'Urf sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional." *MADANIA: JURNAL KAJIAN KEISLAMAN* 19.1 (2015).

INTERNET

- <http://ketutwirawan.com/teori-receptio-in-complexu/> di akses pada hari rabu tanggal 26 Mei 2019 jam 22.30 wib